



PENETAPAN

Nomor 291/Pdt. P/2020/PA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tanggal lahir 1 Januari 1941, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Janda, bertempat tinggal di Kelurahan Barabaraya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

PEMOHON II, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini untuk dan atas nama para ahli waris dari almarhumah ALMARHUMAH dengan suaminya Abdul Rajab berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Maret 2020;

PEMOHON III, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama para ahli waris dari almarhumah ALMARHUMAH dengan suaminya Abdul Halik, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Maret 2020;

PEMOHON IV, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama para ahli waris dari almarhum ALMARHUM berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Januari 2020 ;

PEMOHON V, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Melayu Baru, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama para ahli waris

Hal 1 dari 74 hal. Pen. No.291/Pdt.P/2020/PA.Mks.



almarhum ALMARHUM, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Januari 2020;

PEMOHON VI, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama para ahli waris almarhumah ALMARHUMAH, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Januari 2020;

PEMOHON VII, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Lariang Bangngi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama para ahli waris almarhumah ALMARHUMAH, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Desember 2019;

PEMOHON VIII, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samrinda Utara, Kota Samarinda dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama para ahli waris almarhum ALMARHUM, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Januari 2020;

PEMOHON IX, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bunga Ejaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama para ahli waris almarhum ALMARHUM, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Januari 2020;

selanjutnya dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MURSALIN R MHANGUN, SH., dan ANWAR SAID, SH., Keduanya Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum, dari Kantor Advokat/Pengacara MURSALIN R MHANGUN, SH. & Associates, beralamat di Jl. Racing Center Kompleks Perumahan Mustika Mulia Blok A.3 No. 8 RT: 004 RW: 001, Kel. Karampuang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2020 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 445/SK/VII/2020/PA. Mks tanggal 2 Juli 2020, selanjutnya disebut para Pemohon;

Hal 2 dari 74 hal. Pen. No.291/Pdt.P/2020/PA.Mks.



Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan ;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 219/Pdt.P/2020/PA Mks. tanggal 22 Juni 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum ALMARHUM, dengan almarhumah ALMARHUMAH semasa hidupnya adalah pasangan suami isteri dan beragama Islam ;
2. Almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 1970, sedangkan almarhumah ALMARHUMAH meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 1973, keduanya tidak meninggalkan ahli waris dari pihak ayah maupun dari pihak ibu ;
3. Dari perkawinan almarhum ALMARHUM yang telah meninggal pada tanggal 31 Juli 1970 dan dengan almarhumah ALMARHUMAH yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 1973, telah lahir 8 (delapan) orang anak kandung sebagai ahli warisnya, yakni ;
 - 3.1 PEMOHON I, sebagai anak kandung perempuan (anak ketujuh), dan satu-satunya anak dari almarhum ALMARHUM dengan almarhumah ALMARHUMAH yang hingga kini masih hidup ;
 - 3.2 Almarhumah ALMARHUMAH, meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2000 di Balikpapan ;
 - 3.3 Almarhum ALMARHUM, meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1998 di Samarinda ;
 - 3.4 Almarhum ALMARHUM, meninggal dunia pada tanggal 4 April 1994 di Makassar ;

Hal 3 dari 74 hal. Pen. No.291/Pdt.P/2020/PA.Mks.



- 3.5 Almarhumah ALMARHUMAH, meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1971 di Makassar ;
- 3.6 Almarhumah ALMARHUMAH, meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 1991 di Makassar ;
- 3.7 Almarhum ALMARHUM, meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2011 di Makassar ;
- 3.8 Almarhum ALMARHUM, meninggal dunia pada 28 Februari 2017 di Kab. Gowa ;
4. Semua anak-anak atau ahli waris dari almarhum ALMARHUM dengan isterinya almarhumah ALMARHUMAH tersebut diatas, kesemuanya beragama Islam ;
5. Bahwa almarhumah ALMARHUMAH, semasa hidupnya telah menikah 2 (dua) kali; yaitu dengan lelaki almarhum Abdul Rajab, meninggal dunia pada tahun 1948, dan lelaki almarhum Abdul Halik meninggal dunia pada tahun 1963 ;
 - 5.1 Dari perkawinan almarhumah ALMARHUMAH dengan almarhum Abdul Rajab sekitar tahun 1941 (suami I almarhumah ALMARHUMAH), telah dilahirkan 4 (empat) orang anak kandung, yakni :
 - 5.1.1 ANAK ;
 - 5.1.2 ANAK ;
 - 5.1.3 ANAK ;
 - 5.1.4 Almarhum ALMARHUM (meninggal dunia tahun 1960-an tanpa isteri dan tanpa keturunan) ;
 - 5.2 Dari Perkawinan almarhumah ALMARHUMAH dengan almarhum Abdul Halik sekitar tahun 1950-an (suami II ALMARHUMAH, telah dilahirkan 4 (empat) orang anak kandung, yakni :
 - 5.2.1 ANAK ;
 - 5.2.2 Almarhum ALMARHUM, telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2011, semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan ISTRI dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung, yakni ;

Hal 4 dari 74 hal. Pen. No.291/Pdt.P/2020/PA.Mks.



5.2.2.1 ANAK ;

5.2.2.2 ANAK ;

5.2.2.3 ANAK ;

5.2.3 Almarhum ALMARHUM, telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2018, semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan Rohani yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1994, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung, yakni ;

5.2.3.1 ANAK ;

5.2.3.2 ANAK ;

5.2.4 Almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 1997, semasa hidupnya telah menikah 2 (dua) kali yakni; dengan perempuan ISTRI dan perempuan Dasia alias Saddia:

5.2.4.1 Dari perkawinan almarhum ALMARHUM dengan perempuan ISTRI binti Moha (isteri I alm. ALMARHUM), telah lahir 3 (tiga) orang anak kandung, yakni ;

5.2.4.1.1 ANAK.

5.2.4.1.2 ANAK ;

5.2.4.1.3 ANAK;

5.2.4.2 Dari perkawinan almarhum ALMARHUM dengan perempuan Dasia alias Saddia (isteri II alm. ALMARHUM), telah lahir 1 (satu) orang anak kandung, yakni ;

5.2.4.2.1 Ita Andriany binti ALMARHUM ;

5.3 Almarhumah ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2000 dengan tidak meninggalkan ahli waris dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, dan hanya meninggalkan 7 (tujuh) orang anak kandung sebagai ahli waris, yakni :

5.3.1 ANAK ;

5.3.2 ANAK ;

5.3.3 ANAK.

5.3.4 ANAK ;

5.3.5 Almarhum ALMARHUM.



5.3.6 Almarhum ALMARHUM ;

5.3.7 Almarhum ALMARHUM ;

6. Bahwa almarhum ALMARHUM, semasa hidupnya telah menikah 2 (dua) kali yaitu; 1) dengan perempuan almarhumah Daeng Da'di yang meninggal dunia pada sekitar tahun 1990, dan dengan perempuan ISTRI yang hingga saat ini masih hidup ;

6.1 Dari perkawinan almarhum ALMARHUM dengan perempuan almarhumah Daeng Da'di meninggal dunia pada tahun 1990-an (isteri I dari almarhum ALMARHUM), telah dilahirkan 1 (satu) orang anak kandung laki-laki, yakni ;

6.1.1 Almarhum ALMARHUM yang meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2003, semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan almarhumah SITTI meninggal dunia pada tahun 2012, dan meninggalkan 4 (empat) orang anak kandung, yakni :

6.1.1.1 ANAK ;

6.1.1.2 ANAK ;

6.1.1.3 ANAK ;

6.1.1.4 ANAK ;

6.2 Dari perkawinan almarhum ALMARHUM dengan perempuan ISTRI (isteri II dari almarhum ALMARHUM), telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak kandung, yakni :

6.2.1 ANAK ;

6.2.2 ANAK ;

6.2.3 ANAK ;

6.3 Almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1998 dengan tidak meninggalkan ahli waris dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, dan hanya meninggalkan ahli waris, 1 (satu) orang isteri dan 4 (empat) orang anak kandung selaku ahli waris, yakni :

6.3.1 ISTRI (isteri) ;

6.3.2 ANAK ;

Hal 6 dari 74 hal. Pen. No.291/Pdt.P/2020/PA.Mks.



6.3.3 ANAK ;

6.3.4 ANAK ;

6.3.5 Almarhum ALMARHUM ;

7. Bahwa almarhum ALMARHUM, semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan almarhumah Hafifah, dan meninggalkan 10 (sepuluh) orang anak kandung, yakni :

7.1 ANAK ;

7.2 ANAK ;

7.3 ANAK ;

7.4 ANAK.

7.5 ANAK ;

7.6 ANAK ;

7.7 ANAK ;

7.8 ANAK ;

- 7.9 Almarhumah ALMARHUMAH meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 1987, semasa hidupnya telah menikah dengan almarhum Farid Gading, dan meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung, yakni :

7.9.1 ANAK ;

7.9.2 ANAK ;

- 7.10 Almarhum ALMARHUM meninggal dunia pada tahun 1988, semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan almarhumah Kumala alias Malang, dan meninggalkan 4 (empat) orang anak kandung, yakni :

7.10.1 ANAK ;

7.10.2 ANAK ;

7.10.3 ANAK ;

7.10.4 ANAK ;

- 7.11 Almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 1994 dan isterinya almarhumah Hafifah meninggal dunia pada tahun 1986, dengan tidak meninggalkan ahli waris dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, dan hanya meninggalkan 10 (sepuluh) orang anak kandung selaku ahli warisnya, yakni :



- 7.11.1 ANAK ;
- 7.11.2 ANAK ;
- 7.11.3 ANAK ;
- 7.11.4 ANAK ;
- 7.11.5 ANAK ;
- 7.11.6 ANAK ;
- 7.11.7 ANAK ;
- 7.11.8 ANAK ;
- 7.11.9 Almarhumah ALMARHUMAH ;
- 7.11.10 Almarhum ALMARHUM ;

8. Bahwa almarhumah ALMARHUMAH, semasa hidupnya telah menikah dengan lelaki almarhum Intje Abd. Mannan meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2003, dan melahirkan 8 (delapan) orang anak kandung, yakni :

- 8.1 ANAK ;
- 8.2 ANAK ;
- 8.3 PEMOHON VI ;
- 8.4 ANAK ;
- 8.5 ANAK ;
- 8.6 ANAK ;
- 8.7 ANAK ;
- 8.8 ANAK ;
- 8.9 Almarhumah ALMARHUMAH, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1971 dengan tidak meninggalkan ahli waris darti pihak ayah maupun ibunya, dan hanya meninggalkan, 1 (satu) orang suami dan 8 (delapan) orang anak kandung selaku ahli waris, yakni:
 - 8.9.1 Almarhum ALMARHUM (suami yang meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2003)
 - 8.9.2 ANAK ;
 - 8.9.3 ANAK ;
 - 8.9.4 PEMOHON VI ;
 - 8.9.5 ANAK ;



8.9.6 ANAK ;

8.9.7 ANAK ;

8.9.8 ANAK ;

8.9.9 ANAK ;

9. Bahwa almarhumah ALMARHUMAH, semasa hidupnya telah menikah 2 (dua) kali, yaitu dengan lelaki almarhum ALMARHUM, dan telah bercerai sekitar tahun 1948, kemudian menikah lagi dengan lelaki almarhum Syarifuddin pada sekitar tahun 1949 dan meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 1969 ;

9.1 Dari perkawinan almarhumah ALMARHUMAH dengan almarhum lelaki almarhum ALMARHUM (suami I ALMARHUMAH, dan telah bercerai sekitar tahun 1948 dari perkawinannya tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak kandung, yakni :

9.1.1 ANAK ;

9.2 Dari perkawinan almarhumah ALMARHUMAH dengan almarhum lelaki Syarifuddin (suami II ALMARHUMAH meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 1969) telah dilahirkan 5 (lima) orang anak kandung, yakni :

9.2.1 ANAK ;

9.2.2 ANAK ;

9.2.3 ANAK ;

9.2.4 Almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2011, semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan Sitti Aisyah, dan meninggalkan 5 (lima) orang anak kandung, yakni;

9.2.4.1 ANAK ;

9.2.4.2 ANAK ;

9.2.4.3 ANAK ;

9.2.4.4 ANAK ;

9.2.4.5 ANAK ;

9.2.5 Almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 1998, semasa hidupnya telah menikah dengan



perempuan ANAK, dan meninggalkan 1 (satu) orang anak kandung, yakni :

9.2.5 1 ANAK ;

9.3 Almarhumah ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 1991 sedangkan almarhum Syarifuddin meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 1969 dengan tidak meninggalkan ahli waris dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, dan hanya meninggalkan 6 (enam) orang anak kandung selaku ahli waris, yakni :

9.3.1 ANAK ;

9.3.2 ANAK ;

9.3.3 ANAK ;

9.3.4 ANAK ;

9.3.5 Almarhum ALMARHUM ;

9.3.6 Almarhum ALMARHUM ;

10. Bahwa almarhum ALMARHUM, semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan almarhum Adji Mariam (meninggal dunia pada tahun 2004), dan meninggalkan 5 (lima) orang anak kandung, yakni :

10.1 ANAK ;

10.2 ANAK ;

10.3 ANAK ;

10.4 ANAK ;

10.5 Almarhumah ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2016, semasa hidupnya telah menikah dengan SUAMI, dan meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung, yakni :

10.1.1 ANAK ;

10.1.2 ANAK ;

10.6 Almarhum ALMARHUM, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2011 dengan tidak meninggalkan ahli waris dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, dan hanya meninggalkan 5 (lima) orang anak kandung selaku ahli waris, yakni :

10.6.1 ANAK ;



- 10.6.2 ANAK ;
- 10.6.3 ANAK ;
- 10.6.4 ANAK ;
- 10.6.5 Almarhumah ALMARHUMAH ;

11. Bahwa almarhum ALMARHUM, semasa hidupnya telah menikah 6 (enam) kali, yaitu :

- 1)Hj. Yainun Mari, cerai hidup pada tahun 1964;
- 2) Kemudian tahun 1965 menikah dengan Hj. Saleha Dg Ngiji, cerai hidup pada tahun 1974;
- 3) pada tahun 1975 menikah dengan Yanti Dg Bau, cerai hidup pada tahun 1990;
- 4) pada tahun 1975 menikah dengan Nursiah Dg Caya, cerai hidup tahun 1982;
- 5) pada tahun 1976 menikah dengan Asia, cerai hidup tahun 1979;
- 6) pada tahun 1980 menikah dengan Saripa Dg Ngani, cerai mati pada tahun 2014 ;

11.1 Dari perkawinan almarhum ALMARHUM dengan perempuan Hj. Yainun Mari (isteri I almarhum ALMARHUM dan telah bercerai hidup pada tahun 1964), telah dilahirkan 1 (satu) orang anak kandung, yakni :

11.1.1 ANAK ;

11.2 Dari perkawinan almarhum ALMARHUM dengan perempuan almarhumah Hj. Saleha (isteri II almarhum ALMARHUM, cerai hidup pada tahun 1974), telah dilahirkan 2 (dua) orang anak kandung, yakni :

11.4.1 ANAK ;

11.4.2 ANAK ;



11.3 Dari perkawinan almarhum ALMARHUM dengan perempuan Yanti Dg Bau (isteri III almarhum ALMARHUM, cerai hidup pada tahun 1990), telah dilahirkan 2 (dua) orang anak kandung, yakni :

11.3.1 ANAK ;

11.3.2 ANAK ;

11.4 Dari perkawinan almarhum ALMARHUM dengan perempuan Nursia Dg Caya (isteri IV almarhum ALMARHUM, cerai hidup pada tahun 1982), telah dilahirkan 1 (satu) orang anak kandung, yakni :

11.4.1 ANAK ;

11.5 Dari perkawinan almarhum ALMARHUM dengan perempuan almarhumah Asia (isteri V almarhum ALMARHUM, cerai hidup pada tahun 1979), telah dilahirkan 1 (satu) orang anak kandung, yakni :

11.5.1 ANAK ;

11.6 Dari perkawinan almarhum ALMARHUM dengan almarhumah Saripa (isteri VI almarhum ALMARHUM yang meninggal dunia pada tahun 2014), telah dilahirkan 2 (dua) orang anak kandung, yakni :

11.6.1 ANAK ;

11.6.2 ANAK ;

11.7 Almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2017, dengan tidak meninggalkan ahli waris dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, dan hanya meninggalkan 9 (sembilan) orang anak kandung selaku ahli waris, yakni :

11.7.1 ANAK ;

11.7.2 ANAK ;

11.7.3 ANAK ;

11.7.4 ANAK ;

11.7.5 ANAK ;

11.7.6 ANAK ;

11.7.7 ANAK ;

11.7.8 ANAK ;



11.7.9 ANAK ;

12. Bahwa selain Para Pemohon selaku ahli waris (anak kandung) dan ahli waris (cucu-cucu kandung) dari almarhum ALMARHUM dengan isterinya ALMARHUMAH) tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum ALMARHUM dengan isterinya almarhumah ALMARHUMAH ;
13. Bahwa seluruh harta warisan peninggalan (budel) almarhum ALMARHUM dengan isterinya almarhumah ALMARHUMAH, menurut hukum harus jatuh kepada ahli warisnya, yakni Para Pemohon ;
14. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini, adalah mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM dengan isterinya almarhumah ALMARHUMAH, yakni :
 - 14.1 PEMOHON I;
 - 14.2 Almarhumah ALMARHUMAH;
 - 14.3 Almarhun IALMARHUM;
 - 14.4 Almarhum ALMARHUM;
 - 14.5 Almarhumah ALMARHUMAH;
 - 14.6 Almarhumah ALMARHUMAH;
 - 14.7 Almarhum ALMARHUM;
 - 14.8 Almarhum ALMARHUM;
15. Para Pemohon juga memohon agar Pengadilan Agama Kelas I A Makassar, menetapkan pula ahli waris dari almarhum dan almarhumah anak-anak dari almarhum ALMARHUM, yakni :

15.1 Ahli waris dari Almarhumah ALMARHUMAH, adalah :

- 15.1.1 ANAK ;
- 15.1.2 ANAK ;
- 15.1.3 ANAK ;
- 15.1.4 ANAK ;
- 15.1.5 Almarhum ALMARHUM ;
- 15.1.6 Almarhum ALMARHUM ;
- 15.1.7 Almarhum ALMARHUM ;



15.2 Ahli waris Almarhun IALMARHUM, adalah :

- 15.2.1 ISTRI (isteri) ;
- 15.2.2 ANAK;
- 15.2.3 ANAK ;
- 15.2.4 ANAK ;
- 15.2.5 Almarhum ALMARHUM ;

15.3 Ahli waris Almarhum ALMARHUM, adalah :

- 15.3.1 ANAK ;
- 15.3.2 ANAK ;
- 15.3.3 ANAK ;
- 15.3.4 ANAK ;
- 15.3.5 ANAK ;
- 15.3.6 ANAK ;
- 15.3.7 ANAK ;
- 15.3.8 ANAK ;
- 15.3.9 Almarhumah ALMARHUMAH ;
- 15.3.10 Almarhum ALMARHUM ;

15.4 Ahli waris Almarhumah ALMARHUMAH, adalah :

- 15.4.1 Almarhum ALMARHUM (suami) yang meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2003 ;
- 15.4.2 ANAK ;
- 15.4.3 ANAK ;
- 15.4.4 PEMOHON VI ;
- 15.4.5 ANAK ;
- 15.4.6 ANAK ;
- 15.4.7 ANAK ;
- 15.4.8 ANAK ;
- 15.4.9 ANAK ;

15.5 Ahli waris Almarhumah ALMARHUMAH, adalah :

- 15.5.1 ANAK ;
- 15.5.2 ANAK ;



- 15.5.3 ANAK ;
- 15.5.4 ANAK ;
- 15.5.5 Almarhum ALMARHUM ;
- 15.5.6 Almarhum ALMARHUM ;

15.6 Ahli waris Almarhum ALMARHUM, adalah :

- 15.6.1 ANAK ;
- 15.6.2 ANAK ;
- 15.6.3 ANAK ;
- 15.6.4 ANAK ;
- 15.6.5 Almarhumah ALMARHUMAH ;

15.7 Ahli waris Almarhum ALMARHUM, adalah :

- 15.7.1 ANAK ;
- 15.7.2 ANAK ;
- 15.7.3 ANAK ;
- 15.7.4 ANAK ;
- 15.7.5 ANAK ;
- 15.7.6 ANAK ;
- 15.7.7 ANAK ;
- 15.7.8 ANAK ;
- 15.7.9 ANAK ;

16. Para Pemohon juga mohon kepada Pengadilan Agama Kelas I A Makassar, untuk menetapkan bagian para ahli waris atas harta peninggalan dari almarhum ALMARHUM, dengan almarhumah ALMARHUMAH ;

17. Bahwa segala biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini, ditentukan menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan hukum permohonan tersebut diatas maka Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Makassar, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Makassar, berkenan memberikan penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 15 dari 74 hal. Pen. No.291/Pdt.P/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 1970 di Makassar, dan almarhumah ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 1973 di Makassar, dengan tidak meninggalkan ahli waris baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu ;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum ALMARHUM dengan almarhumah ALMARHUMAH, adalah :
 - PEMOHON I ;
 - Almarhumah ALMARHUMAH ;
 - Almarhum ALMARHUM ;
 - Almarhum ALMARHUM,
 - Almarhumah ALMARHUMAH ;
 - Almarhumah ALMARHUMAH ;
 - Almarhum ALMARHUM bin ALMARHUM ;
 - Almarhum ALMARHUM ;
4. Menetapkan almarhumah ALMARHUMAH meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2000 dengan tidak meninggalkan ahli waris dari pihak ayah maupun ibu ;
5. Menetapkan ahli waris almarhumah ALMARHUMAH, adalah :
 - ANAK ;
 - ANAK ;
 - ANAK ;
 - ANAK ;
 - Almarhum ALMARHUM ;
 - Almarhum ALMARHUM ;
 - Almarhum ALMARHUM ;
6. Menetapkan Almarhum ALMARHUM, meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1998 dengan tidak meninggalkan ahli waris dari pihak ayah maupun ibu ;
7. Menetapkan ahli waris dari Almarhum ALMARHUM, adalah :
 - ISTRI (isteri) ;
 - ANAK ;

Hal 16 dari 74 hal. Pen. No.291/Pdt.P/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK ;
 - ANAK ;
 - Almarhum ALMARHUM ;
8. Menetapkan almarhum ALMARHUM, meninggal dunia pada tanggal 4 April 1994 dengan tidak meninggalkan ahli waris dari pihak ayah maupun ibu ;
9. Menetapkan ahli waris Almarhum ALMARHUM, adalah :
- ANAK ;
 - ANAK ;
 - ANAK ;
 - ANAK ;
 - ANAK ;
 - ANAK ;
 - ANAK ;
 - ANAK ;
 - Almarhumah ALMARHUMAH ;
 - Almarhum ALMARHUM ;
10. Menetapkan almarhumah ALMARHUMAH, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1971 dengan tidak meninggalkan ahli waris dari pihak ayah maupun ibu ;
11. Menetapkan ahli waris almarhumah ALMARHUMAH, adalah :
- Almarhum ALMARHUM (suami) yang meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2003 ;
 - ANAK ;
 - ANAK ;
 - PEMOHON VI ;
 - ANAK ;
 - ANAK ;
 - ANAK ;
 - ANAK ;
 - ANAK ;

Hal 17 dari 74 hal. Pen. No.291/Pdt.P/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menetapkan almarhumah ALMARHUMAH, meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 1991 dengan tidak meninggalkan ahli waris dari pihak ayah maupun ibu ;
13. Menetapkan ahli waris Almarhumah ALMARHUMAH, adalah :
 - ANAK ;
 - ANAK ;
 - ANAK ;
 - ANAK ;
 - Almarhum ALMARHUM ;
 - Almarhum ALMARHUM ;
14. Menetapkan almarhum ALMARHUM bin ALMARHUM, meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2011 dengan tidak meninggalkan ahli waris dari pihak ayah maupun ibu ;
15. Menetapkan ahli waris almarhum ALMARHUM, adalah :
 - ANAK ;
 - ANAK ;
 - ANAK ;
 - ANAK ;
 - Almarhumah ALMARHUMAH ;
16. Menetapkan almarhum ALMARHUM, meninggal dunia pada 28 Februari 2017 dengan tidak meninggalkan ahli waris dari pihak ayah maupun ibu ;
17. Menetapkan ahli waris Almarhum ALMARHUM, adalah :
 - ANAK ;
 - ANAK ;
 - ANAK ;
 - ANAK ;
 - ANAK ;
 - ANAK ;
 - ANAK ;
 - ANAK ;
 - ANAK ;

Hal 18 dari 74 hal. Pen. No.291/Pdt.P/2020/PA.Mks.



- ANAK ;

18. Menetapkan bagian para Pemohon selaku ahli waris atas harta peninggalan (budel) dari almarhum ALMARHUM dengan isterinya almarhumah ALMARHUMAH ;

19. Menetapkan biaya permohonan ini menurut hukum ;

Dan/atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan pemohon dalam sidang terbuka untuk umum;

Bahwa, sebelum pemohon mengajukan alat buktinya, maka terlebih dahulu pemohon melalui kuasanya mengajukan perbaikan surat permohonan pemohon sebagai berikut :

- Bahwa, pada halaman pertama bagian Identitas Surat permohonan Penetapan Ahli Waris tertanggal 22 Juni 2020 yang telah terigister dalam Perkara Nomor 291/Pdt.P/2020/PA. Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama: PEMOHON I...dst." seharusnya tertulis, sebagai berikut;

1. **PEMOHON I**, Pekerjaan Pensiunan Janda, Tempat/Tgl. Lahir 1 Januari 1941, Agama Islam, Alamat Kelurahan Barabaraya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulsel; selanjutnya disebut Pemohon I ;
2. **PEMOHON II**, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahliwaris dari almarhumah ALMARHUMAH, dengan suaminya almarhum Abdul Rajab, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Maret 2020; selanjutnya disebut Pemohon II ;
3. **PEMOHON III**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kaltim, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama para ahli waris dari almarhumah ALMARHUMAH, denngan



suaminya almarhum Abdul Halik, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Maret 2020; selanjutnya disebut Pemohon III ;

4. **PEMOHON IV**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Kelurahan Tamamaung, Kec. Panakkukang, Kota Makassar; dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama para ahli waris dari almarhum ALMARHUM, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 07 Januari 2020; selanjutnya disebut Pemohon IV ;
5. **PEMOHON V**, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Kel. Melayu Baru, Kec. Wajo, Kota Makassar; dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama para ahliwaris almarhum ALMARHUM, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 07 Januari 2020; selanjutnya disebut Pemohon V ;
6. **PEMOHON VI**, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Kel. Sudiang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar; dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama para ahliwaris almarhumah ALMARHUMAH, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 07 Januari 2020; selanjutnya disebut Pemohon VI ;
7. **ANAK**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Jalan G. Latimojong Lr. 77 No. 21A, RT: 006 RW; 001, Kelurahan Lariang Bangngi, Kec. Makassar, Kota Makassar; dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama para ahliwaris almarhumah Intje Intje Mustika binti ALMARHUM, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Desember 2019; selanjutnya disebut Pemohon VII ;
8. **PEMOHON VIII**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam,alamat Kel. Sempaja Barat, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda (sementara waktu berada di Makassar) dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama para ahli waris almarhum ALMARHUM, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Januari 2020; selanjutnya disebut Pemohon VIII ;
9. **PEMOHON IX**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Kel. Bunga Ejaya, Kec. Pallangga, Kabupaten Gowa; dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk atas nama para ahliwaris almarhum

Hal 20 dari 74 hal. Pen. No.291/Pdt.P/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALMARHUM, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Januari 2020;
selanjutnya disebut Pemohon IX ;

Selanjutnya Pemohon I s/d Pemohon IX, disebut sebagai Para Pemohon ;

- Pada halaman 3 (tiga) posita sub 5.2.4 tertulis "...; dengan perempuan ISTRI dan perempuan Dasia alias Saddia." Seharusnya tertulis "...; dengan perempuan ISTRI dan perempuan Dasia alias Saddia (cerai hidup pada tahun 1992)" ;
- Pada bagian posita diantara posita ke-13 dengan posita ke-14 ditambahkan 1 (satu) posita, yakni posita :

13.a. Bahwa penetapan ahli waris ini akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan pengurusan dan pembagian atas harta warisan (budel) dari almarhum ALMARHUM DAN ISTERINYA ALMARHUMAH, agar semua ahli warisnya jelas dan mendapatkan bagian hak masing-masing menurut hukum serta tidak ada ahli waris yang dirugikan ;

- Pada halaman 11 (sebelas) posita 15 ditambahkan 2 (dua) subs posita, yakni :

15.8 Ahli waris almarhum ALMARHUM, yakni:

15.8.1 ANAK ;

15.8.2 ANAK ;

15.8.3 ANAK ;

15.8.4 ANAK ;

15.9 Ahli waris almarhumah ALMARHUMAH, yakni :

15.9.1 SUAMI (suami) ;

15.9.2 ANAK ;

15.9.3 ANAK ;

- Pada halaman 15 (lima belas) bagian petitum, diantara petitum 17 dan 18, ditambahkan 4 (empat) petitum, yakni;

17a. Menetapkan almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2003 dengan tidak meninggalkan ahli waris dari pihak ayah maupun pihak ibu;

17b. Menetapkan ahli waris almarhum ALMARHUM, adalah ;

- ANAK ;

- ANAK ;

Hal 21 dari 74 hal. Pen. No.291/Pdt.P/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ANAK ;
- ANAK ;

17c. Menetapkan almarhumah ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2016 dengan tidak meninggalkan ahli waris dari pihak ayah maupun dari pihak ibu ;

17d. Menetapkan ahli waris almarhumah ALMARHUMAH, adalah :

- SUAMI (suami) ;
- ANAK ;
- ANAK ;

Bahwa, pada persidangan tanggal 16 Juli 2020 pemohon melalui kuasa hukumnya kembali mengajukan perbaikan permohonan untuk kedua kalinya sebagai berikut :

1. Pada halaman 10 (sepuluh) posita 15 diantara sub posita 15.1 dengan posita subs 15.2 ditambahkan 3 (tiga) posita, sebagai berikut;

15.1a Ahli waris almarhum ALMARHUM, yakni :

- ISTRI (isteri) ;
- ANAK ;
- ANAK ;
- ANAK ;

15.1b Ahli waris almarhum ALMARHUM, yakni :

- ANAK ;
- ANAK ;

15.1c Ahli waris almarhum ALMARHUM, yakni :

- ISTRI (isteri) ;
- ANAK ;
- ANAK ;
- ANAK ;
- ANAK ;

2. Pada halaman 13 (tiga belas) bagian petitum diantara petitum 5 dan petitum 6, ditambahkan 6 (enam) petitum, yakni ;



- 5a. Menetapkan almarhum ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 30 September 2011 dengan tidak meninggalkan ahli waris dari pihak ayah maupun ibu ;
- 5b. Menetapkan ahli waris dari almarhum ALMARHUM, adalah :
- ISTRI (isteri) ;
 - ANAK ;
 - ANAK ;
 - ANAK ;
- 5c. Menetapkan almarhum ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 10 September 2018 dengan tidak meninggalkan ahli waris dari pihak ayah maupun ibu ;
- 5d. Menetapkan ahli waris dari almarhum ALMARHUM, adalah :
- ANAK ;
 - ANAK ;
- 5e. Menetapkan almarhum ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 1997 dengan tidak meninggalkan ahli waris dari pihak ayah tetapi meninggalkann seorang ibu almarhumah Ince Kumala yang meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2000 ;
- 5b. Menetapkan ahli waris pengganti dari almarhum ALMARHUM, adalah :
- ANAK ;
 - ANAK ;
 - ANAK ;
 - ANAK ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, para pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Copy Surat Pernyataan Ahli Waris ALMARHUM bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Intje Saleh bin Intje Kaimuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bara-baraya Utara Kacamatan Makssar Kota makassar tanggal 18 Mei 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1.1);



3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian ALMARHUMAH yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bara-baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar tanggal 18 Mei 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1.2);
4. Fotocopy Copy Surat Nikah PEMOHON I binti Intje Saleh Nomor 81/81/1962 tanggal 20 Januari 1962 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wajo Kota Makassar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1.3);
5. Fotocopy Kartu Keluarga PEMOHON I binti Intje Saleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Nomor 7371033011992694 tanggal 23 Januari 2014, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1.4);
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk PEMOHON I binti Intje Saleh, bermeterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1.5);
7. Fotocopy Silsilah Alm. Intje Saleh yang dibuat oleh ahli waris pada tanggal 10 Januari 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1.6);
8. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris Ince Kumala – Abdul Radjab yang dibuat pada tanggal 30 Maret 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
9. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris Ince Kumala – Abdul Halik yang dibuat pada tanggal 11 Maret 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2.1);
10. Fotocopy Surat Kematian Ince Kumala binti Intje Saleh yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tingkat III DR. R. Rahardjanto Nomor B/23/Kem/II/2000 tanggal 28 Februari 2000, bermeterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2.2);
11. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli waris Alm. Ince Kumala dari Suaminya Alm. Abdul Rajab yang dibuat pada tanggal 6 April 2020, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya (bukti P.2.3);



12. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. Ince Kumala dari Suaminya Alm. Abdul Halik yang dibuat pada tanggal 11 Maret 2020, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya (bukti P.2.4);
13. Fotocopy Kartu Keluarga ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bau-bau Nomor 747205065130006 tanggal 13 April 2018 , bermeterai cukup sesuai dengan aslinya (bukti P.2.5);
14. Fotocopy Kartu Keluarga ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Nomor 7371033011004292 tanggal 24 Desember 2014, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.2.6);
15. Fotocopy Surat Keterangan tentang kelahiran atas nama Ratna Farida binti Abdul Rajab Nomor 471.125/KBBU/V/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bara-baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar pada tanggal 8 Mei 2020, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya (bukti P.2.7);
16. Fotocopy Surat Keterangan tentang kelahiran atas nama Ratna Juwita binti Abdul Halik Nomor 471.1/26/KBBU/V/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Bara-Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar pada tanggal 8 Mei 2020 , bermeterai cukup sesuai dengan aslinya (bukti P.2.8);
17. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Nomor 7371111903030355 tanggal 28 April 2011, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya (bukti P.2.9);
18. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3.45.KL/III/2020 atas nama ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar tanggal 10 Maret 2020, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya (bukti P.2.10);
19. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli waris ALMARHUM tanggal 6 maret 2020, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya (bukti P.2.10.a);



20. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7311032605100002 atas nama Muh. Ali Sahabuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 13 September 2012, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya (bukti P.2.10.b);
21. Fotocopy Kartu Keluarga Syahrul Nomor 7310060303100002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene Kepulauan tanggal 28 Mei 2012, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya (bukti P.2.10.c);
22. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Hairul bin Muhtar, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya (bukti P.2.10.d);
23. Fotocopy Surat Keterangan Kematian ALMARHUM Nomor 07/KLB/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar tanggal 9 Maret 2020, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya (bukti P.2.11);
24. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli waris alm. ALMARHUM yang dibuat pada tanggal 10 Maret 2020, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya (bukti P.2.11.a);
25. Fotocopy Surat Pernyataan tentang anak kandung Rudi dengan Rohani yang dibuat pada tanggal 9 Maret 2020, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.2.11.b);
26. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 31/DT/V/2020 tentang kelahiran . M. Yahya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepala Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa tanggal 27 Mei 2020, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.2.12);
27. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama M. Yahya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Nomor 03/DT/SK/V/2020 tanggal Mei 2020, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.2.13);
28. Copy Pernyataan ANAK. Tanggal 8 Juni 2020, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.2.13.a);
29. Fotocopy Kartu Keluarga ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa Nomor

Hal 26 dari 74 hal. Pen. No.291/Pdt.P/2020/PA.Mks.



7306012404180001 tanggal 11 April 2019 , bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.2.13.b);

30. Fotocopy Kartu Keluarga M. Aryadi bin M. Yahya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa Nomor 7306071509170006 tanggal 18 Januari 2019 , bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.2.13.c);

31. Fotocopy Kartu Keluarga Dewi Anggriyani binti M. Yahya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa Nomor 730670603120005 tanggal 7 Maret 2012, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.2.13.d);

32. Fotocopy Kartu Keluarga Ita Andriany yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Nomor 7371032301150009 tanggal 6 September 2016 , bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.2.13.e);

33. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ahli Waris Ince Kumala, bermeterai tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2.14);

34. Fotocopy Silsilah keturunan Ince Kumala binti Intje Saleh yang dibuat oleh ahli warinya yang bernama Rahmawati , bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.2.15);

35. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris ALMARHUM yang dibuat pada tanggal 7 Januari 2020, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

36. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris ALMARHUM yang dibuat pada tanggal 1 Maret 2020 , bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.3.1);

37. Fotocopy Surat Keterangan Kematian ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Kota Samarinda pada tanggal 2 Desember 1998, bermeterai tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3.2);

38. Fotocopy Surat Keterangan Lurah Tanah Merah Kota Samarinda yang dikeluarkan pada tanggal 28 Januari 2020 , bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.3.3);

39. Fotocopy Kartu Keluarga Fitriyanti binti Idris (ALMARHUM) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota

Hal 27 dari 74 hal. Pen. No.291/Pdt.P/2020/PA.Mks.



Samarinda pada tanggal 13 April 2017 , bermeterai tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3.4);

40. Fotocopy Kartu Keluarga Waris bin Idris (ALMARHUM) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 8 Nopember 2018, bermeterai tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3.5);

41. Fotocopy Kartu Keluarga Asis bin Idris (ALMARHUM) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 5 Januari 2018, bermeterai tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3.6);

42. Fotocopy Surat Pernyataan Kematian ALMARHUM yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Tamamaung Kota Makassar pada tanggal 18 Desember 2019, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.3.7);

43. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ahli Waris ALMARHUM (Idris), bermeterai tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3.8);

44. Fotocopy Silsilah Alm. ALMARHUM (Idris) yang dibuat oleh ahli waris atas nama Ramlah pada tanggal 7 Maret 2020, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.3.9);

45. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris ALMARHUM yang dibuat pada tanggal 7 Januari 2020, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

46. Fotocopy Surat Keterangan Kematian ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Melayu Baru Kecamatan Wajo Kota Makassar pada tanggal 20 Desember 2019, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.4.1);

47. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris ALMARHUM yang dibuat pada tanggal 8 Januari 2020, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.4.2);

48. Fotocopy Surat Keterangan Kematian a.n. ALMARHUMAH binti ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Melayu Baru Kecamatan Wajo Kota Makassar pada tanggal 14 Januari 2019, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.4.3);



49. Fotocopy Kartu Keluarga ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar Nomor 7305060909080008 tanggal 15 Januari 2020 , bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.4.4);
50. Fotocopy Kartu Keluarga Ince Hasni binti ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa Nomor 7306071003140008 tanggal 10 Februari 2020, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.4.5);
51. Fotocopy Kartu Keluarga ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Nomor 7371091004080137 tanggal 15 Oktober 2014, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.4.6);
52. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Ince Ruslan Abd Gani bin ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 24 Januari 2020, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.4.7);
53. Fotocopy Kartu Keluarga ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Nomor 7371030112040291 tanggal 9 Juni 2017, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.4.8);
54. Fotocopy Kartu Keluarga Ince Dahlia binti ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa Nomor 7306082909100020 tanggal 1 Oktober 2010, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.4.9);
55. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Ince Rahmah ALMARHUM binti ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Kepala Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang pada tanggal 5 Desember 1985, bermeterai tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4.10);
56. Fotocopy Kartu Keluarga Rahmatia binti ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa Nomor 7306070912080012 tanggal 24 Juni 2019 , bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.4.11);

Hal 29 dari 74 hal. Pen. No.291/Pdt.P/2020/PA.Mks.



57. Fotocopy Surat Keterangan Kematian ALMARHUM. bin ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Melayu Baru Kota Makassar pada tanggal 1 Oktober 2010, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.4.12);
58. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ahli Waris ALMARHUM, bermeterai tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4.13);
59. Fotocopy Silsilah ALMARHUM yang dibuat oleh ahli waris atasnama Ince Ruslan dan Syaiful Bahri, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.4.14);
60. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris ALMARHUMAH yang dibuat pada tanggal 7 Januari 2020, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
61. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris ALMARHUMAH binti Intje Saleh yang dibuat oleh ahli warisnya pada tanggal 16 Januari 2020, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.5.1);
62. Fotocopy Surat Keterangan Kematian ALMARHUMAH binti Intje Saleh yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Labuan Baji Kecamatan Mamajang Kota Makassar pada tanggal 8 Januari 2020, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.5.2);
63. Fotocopy Surat Kematian Intje Mannan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sungguminasa Kabupaten Gowa Nomor 7 tanggal 2 Januari 2020, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.5.3);
64. Fotocopy Kartu Keluarga M Nawir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Nomor 7371030207080001 tanggal 10 Nopember 2017, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.5.4);
65. Fotocopy Surat Keterangan Domisili a.n. Husain AM bin Ince Mannan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bara-Baraya Timur Nomor 479/065/KBBT/2020 tanggal 3 Juni 2020, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.5.5);
66. Fotocopy Kartu Keluarga Ince Wandu bin ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Nomor 7371111808030152 tanggal 31 Januari 2020, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.5.6);

Hal 30 dari 74 hal. Pen. No.291/Pdt.P/2020/PA.Mks.



67. Fotocopy Kartu Keluarga Ince Muh. Basri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Nomor 7371092106060003 tanggal 19 Januari 2016, bermeterai tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5.7);
68. Fotocopy Kartu Keluarga Nurhayati Mannan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Nomor 7371031807170001 tanggal 20 September 2017, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.5.8);
69. Fotocopy Surat Keterangan a.n. Nuraeni Ince Mannan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bitoa Kecamatan Manggala Kota Makassar tanggal 26 Mei 2020, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.5.9);
70. Fotocopy Surat Keterangan Domisili a.n. Ince Muh. Untung bin Abdul Mannan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bara-baraya Timur Kecamatan Makassar Kota Makassar Nomor 479/064/KBBT/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.5.10);
71. Fotocopy Surat Keterangan Domisili a.n Muh. Nasir bin Abdul Mannan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bara-Baya Timur Kecamatan Makassar Kota Makassa Nomor 479/063/KBBT/VI/2020 tanggal 3 Jnui 2020, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.5.11);
72. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ahli Waris ALMARHUMAH, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.5.12);
73. Fotocopy Silsilah Ahli Waris ALMARHUMAH, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.5.13);
74. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris ALMARHUMAH yang dibuat pada tanggal 23 Desember 2019 , bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.5 ;
75. Fotocopy Silsilah Ahli Waris ALMARHUMAH, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
76. Fotocopy Surat Keterangan Kematian ALMARHUMAH binti Intje Saleh yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bara-Baraya Utara Kecamatan Makassar Kota Makassar Nomor 472.12/63/KBBU/XII/2019



tanggal 27 Desember 2019, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.6.1);

77. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris ALMARHUMAH yang dibuat pada tanggal 6 Januari 2020, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.6.2);

78. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Syarifuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bara-Baraya Timur Nomor 479/043/KBBT/II/2020 tanggal 11 Februari 2020, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.6.3);

79. Fotocopy Kartu Keluarga a.n Hj. Emma Nurhayati Zainal binti ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Nomor 7371100808031610 tanggal 9 Agustus 2019, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.6.4);

80. Fotocopy Kartu Keluarga Erni Galo binti Syarifuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Nomor 737101060319000 tanggal 14 Maret 2019, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.6.5);

81. Fotocopy Kartu Keluarga ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Nomor 7371031909180006 25 September 2018, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.6.6);

82. Fotocopy Kartu Keluarga Bau Hamka bin Syarifuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa Nomor 7306071707120019 tanggal 13 Nopember 2013, bermeterai tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6.7);

83. Fotocopy Kutipan Akte Kematian Intje Lukman Musyar bin Syarifuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 7 Januari 2020, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.6.8);

84. Fotocopy Surat Keterangan Menikah a.n Nanang bin Syarifuddin yang dikeluarkan oleh Imam / Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Nomor 409



P3N/KPO/II/2018 tanggal 1 Februari 2018, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.6.9);

85. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nanang bin Syarifuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bara-Baraya Timur Kecamatan Makassar Kota makassar Nomor 479/347/KBBT/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.6.10);

86. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ahli Waris alm. ALMARHUMAH, bermeterai tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6.11);

87. Fotocopy Silsilah Ahli Waris ALMARHUMAH yang dibuat pada tanggal 11 Februari 2020, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.6.12);

88. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris ALMARHUM yang dibuat pada tanggal 16 Januari 2020, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

89. Fotocopy Surat Nikah ALMARHUM bin Intje Saleh yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pncatat Nikah Kabupaten Kutai pada tanggal 27 Februari 1956, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.7.1);

90. Fotocopy Kutipan Akta Kematian ALMARHUM bin Intje Saleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 29 November 2018, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.7.2);

91. Fotocopy Surat Pernyataan Kewarisan ALMARHUM bin Intje Saleh yang dibuat pada tanggal 3 Januari 2020, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.7.3);

92. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Ince Etnawati binti ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 20 Desember 2019, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.7.4);

93. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Ince Kumalawati binti ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pda tanggal 20 Desember 2019, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.7.5);

94. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Ince Sarinande binti ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Hal 33 dari 74 hal. Pen. No.291/Pdt.P/2020/PA.Mks.



Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 19 Desember 2019, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.7.6);

95. Fotocopy Copy Kutipan Akta Kelahiran Intje Herlina binti ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 20 Desember 2019, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.7.7);

96. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Intje Nelawaty binti Syamsuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 29 November 2018, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.7.8);

97. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ahli Waris ALMARHUM bin Intje Saleh, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.7.9);

98. Fotocopy Silsilah Keturunan alm. ALMARHUM bin Intje Saleh yang dibuat pada tanggal 20 Januari 2020, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.7.10);

99. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris IALMARHUM yang dibuat pada tanggal 11 Januari 2020, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.8) ;

100.Fotocopy Surat Keterangan Kematian IALMARHUM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bungaejaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Nomor 02/DB/SKM/II/2020, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.8.1) ;

101.Fotocopy Surat Keterangan Kewarisan Ince Abd. Aziz, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.8.2) ;

102.Fotocopy Surat Keterangan Kades Bunga Ejaya yang dibuat pada tanggal 15 Juni 2020 yang diketahui oleh Kepala Dusun Raja-Raja dan Kepala Desa Bungaejaya, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.8.3) ;

103.Fotocopy Kartu Keluarga Mulyati binti Ince Abd. Aziz yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota makassar Nomor 7371111006140006 tanggal 11 Februari 2020, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.8.4) ;



104. Fotocopy Kartu Keluarga Herawati binti Abd. Aziz yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukang Nomor 7371132709050005 tanggal 2 Agustus 2017, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.8.5) ;
105. Fotocopy Kartu Keluarga Idawati binti Ince Abd. Aziz yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa Nomor 7306111606090010 tanggal 30 Januari 2020, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.8.6) ;
106. Fotocopy Kartu Keluarga Irwan bin Ince Abd. Aziz yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau Nomor 643093101180003 2 Januari 2020, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.8.7) ;
107. Fotocopy Kartu Keluarga Zaenal bin Ince Abd. Azis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Nomor 7371031206060002 13 Juni 2006, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.8.8) ;
108. Fotocopy Akta Kelahiran PEMOHON IX yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor tanggal 5 April 1962, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.8.9) ;
109. Fotocopy Kartu Keluarga Sofian bin Ince Abd. Aziz yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pare-Pare Nomor 7372041907120029 tanggal 8 November 2019, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.8.10) ;
110. Fotocopy Kartu Keluarga ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jennepono Nomor 7304020407070003 28 November 2013, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.8.11) ;
111. Fotocopy Kartu Keluarga Putri binti Ince Abd. Azis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jennepono Nomor 7304071409120152 tanggal 14 September 2012, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.8.12) ;



112. Fotocopy KTP Ahli Waris Ince Abd. Aziz, bermeterai tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.8.13) ;
113. Fotocopy Silsilah Keturunan alm. Ince Abd. Aziz yang dibuat oleh ahli warisnya pada tanggal 7 Maret 2020, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.8.14) ;
114. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris ALMARHUM yang dibuat pada tanggal 30 Desember 2019, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.9) ;
115. Fotocopy Kartu Keluarga ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Nomor 7371090207080018 18 April 2016, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.9.1) ;
116. Fotocopy Kartu Keluarga ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Nomor 7371142503080219 24 Juni 2015, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.9.2) ;
117. Fotocopy Kartu Keluarga ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota makassar Nomor 7371091203190003 tanggal 12 Maret 2019, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.9.3) ;
118. Fotocopy Kartu Keluarga Dahliah binti ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Nomor 737109604890551 tanggal 29 Desember 2011, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.9.4) ;
119. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ahli Waris ALMARHUM, bermeterai tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.9.5) ;
120. Fotocopy Silsilah Daeng Ngawaing = P3.9 yang dibuat pada tanggal 7 Maret 2020, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.9.6) ;
121. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Intje Nelawaty binti ALMARHUM yang dibuat pada tanggal 18 Nopember 2019, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.10) ;



122.Fotocopy Akte Kematian Ince Nellawaty = P7.8 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 29 November 2018, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.10.1) ;

123.Fotocopy Kartu Keluarga Juliansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Nomor 6472052211076640 tanggal 1 Juni 2011, bermeterai tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.10.2) ;

124.Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Salma Masithah bt Juliansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 28 April 2011, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P.10.3) ;

125.Fotocopy Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk an. Yuliansyah dan atas nama Muhammad Rafsanjani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 10 Oktober 2019, bermeterai tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.10.4) ;

126.Fotocopy Silsilah ALMARHUM dan Adi Maryam yang dibuat pada tanggal 20 Januari 2020, bermeterai tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.10.5) ;

Bahwa, selain alat-alat bukti tertulis tersebut, pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing :

1. SAKSI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kota Makassar di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal para pemohon karena saksi adalah anak dari PEMOHON I (pemohon I) ;
- Bahwa, saksi kenal seorang laki-laki bernama ALMARHUM dan seorang perempuan bernama ALMARHUMAH ;
- Bahwa, antara ALMARHUM dengan ALMARHUMAH adalah suami istri ;



- Bahwa ALMARHUM tidak pernah menikah selain dengan ALMARHUMAH begitu pula ALMARHUMAH tidak pernah meikah selain dengan dengan ALMARHUM ;
- Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tahun 1970, sedangkan ALMARHUMAH meninggal dunia pada tahun 1973 karena sakit ;
- Bahwa, pada saat ALMARHUM meninggal dunia tidak lagi meninggalkan kedua orang tua, akan tetapi hanya meninggalkan delapan orang anak, yaitu PEMOHON I, Ince Kumala, ALMARHUM, ALMARHUM, Ince Yuliana, ALMARHUMAH, ALMARHUM dan IALMARHUM ;
- Bahwa, sekarang istri dan tujuh orang anak ALMARHUM telah meninggal dunia, namun mereka meninggal dunia setelah ALMARHUM meninggal dunia lebih dahulu ;
- Bahwa, hubungan antara ALMARHUM dengan istri dan anak-anaknya semasa hidup ALMARHUM terjalin hubungan yang baik, dan semuanya beragama Islam ;
- Bahwa, anak ALMARHUM yang bernama Ince Kumala telah meninggal dunia pada tahun 2000 karena sakit ;
- Bahwa, pada saat Ince Kumala meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua dan suami karena mereka telah meninggal dunia lebih dahulu, akan tetapi dia meninggalkan tiga orang anak dari perkawinannya dengan suami pertama, dan tiga orang anak dari suami kedua, yaitu ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, Almarhum ALMARHUM dan Almarhum ALMARHUM ;
- Bahwa, Intje Kumala mempunyai empat orang anak dari suami pertama dan empat orang anak dari suami kedua, akan tetapi anak Intje Kumala yang bernama ALMARHUM dan ALMARHUM telah meninggal lebih dahulu dari pada Intje Kumala sehingga Intje Kumala hanya meninggalkan enam orang anak ;



- Bahwa, hubungan antara Intje Kumala dengan anak-anaknya semasa hidup Intje Kumala terjalin hubungan yang baik, dan semuanya beragama Islam ;
- Bahwa, anak ALMARHUMAH yang bernama ALMARHUM telah meninggal dunia setelah meninggalnya Intje Kumala dan meninggalkan seorang istri bernama ISTRI dan tiga orang anak, yaitu ANAK, Irmwati binti Muhtar dan Hj. Wirda binti Muhtar ;
- Bahwa, anak Intje Kumala yang bernama ALMARHUM telah meninggal dunia setelah meninggalnya Intje Kumala dan meninggalkan dua orang anak, yaitu Sopian bin Rudi dan ANAK ;
- Bahwa, Anak Intje Kumala yang bernama ALMARHUM telah meninggal dunia mendahului Intje Kumala, 4 (empat) orang anak, yaitu Hendra, M. Aryadi, Dewi Anggraini dan Ita Andariyany;
- Bahwa, anak ALMARHUM yang bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada tahun 1998 karena sakit ;
- Bahwa, pada saat ALMARHUM meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua hanya meninggalkan seorang istri yang bernama ISTRI dan empat orang anak, yaitu satu orang anak dari istri pertama yang bernama Dg. Awing dan tiga orang dari istri kedua masing-masing bernama Fitrianti, Waris, dan Asis ;
- Bahwa, anak ALMARHUM yang bernama Dg. Awing telah meninggal dunia pada tahun 2003 yaitu setelah ALMARHUM meninggal dunia ;
- Bahwa, hubungan antara Intje Said dengan anak-anaknya semasa hidup Intje Said terjalin hubungan yang baik, dan semuanya beragama Islam ;
- Bahwa, anak ALMARHUM yang bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada tahun 1994 karena sakit ;
- Bahwa, pada saat ALMARHUM meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua dan istri karena mereka telah meninggal dunia lebih dahulu, akan tetapi dia meninggalkan sebelas orang anak, yaitu Ince Hasiah Bau, Hasni, Syaiful Bakhri, Ince Ruslan Abdul Gani, Ani, Ince

Hal 39 dari 74 hal. Pen. No.291/Pdt.P/2020/PA.Mks.



Dahliah, Ince Rahmah, Rahmatiah, ALMARHUMAH, ALMARHUM dan Hatijah ;

- Bahwa, tahun meninggalnya ALMARHUM sama dengan tahun meninggalnya anaknya yang bernama Hatijah, akan tetapi ALMARHUM meninggal di awal tahun sedangkan anaknya meninggal sekitar pertengahan tahun sehingga ALMARHUM yang lebih dahulu meninggal dari pada anaknya tersebut ;

- Bahwa, hubungan antara ALMARHUM dengan anak-anaknya semasa hidup Intje Kumala terjalin hubungan yang baik, dan semuanya beragama Islam ;

- Bahwa, anak ALMARHUM yang bernama Ince Yuliana telah meninggal dunia pada tahun 1971 karena sakit ;

- Bahwa, pada saat Ince Yuliyana meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua, hanya meninggalkan seorang suami yang bernama Abd. Mannan dan meninggalkan delapan orang anak, yaitu Ince Suhaebah, Husain, AM, Ince Wandy, Ince Muh. Basri, Nurhayati, Nuraeni, Ince Muh. Untung dan ALMARHUM ;

- Bahwa, anak Yuliana yang bernama Amir telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Ince Yuliana ;

- Bahwa, hubungan antara ALMARHUMAH dengan suami dan anak-anaknya semasa hidup ALMARHUMAH terjalin hubungan yang baik, dan semuanya beragama Islam ;

- Bahwa, anak ALMARHUM yang bernama ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tahun 1991 karena sakit ;

- Bahwa semasa hidup ALMARHUMAH dia menikah dengan ALMARHUM dan telah dikaruniai seorang anak bernama Emma Nurhayati, Mustika bercerai dengan ALMARHUM pada tahun 1948, kemudian menikah lagi dengan Syarifuddin dan telah dikaruniai lima orang anak;

- Bahwa, pada saat ALMARHUMAH meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua, hanya meninggalkan seorang suami yang bernama Abd. Mannan dan meninggalkan enam orang anak, yaitu ANAK,



Hj. Erni Galo, Ince Ermas, H. Ince Bau Hamka, ALMARHUM, dan ALMARHUM ;

- Bahwa, hubungan antara Intje Mustika dengan suami dan anak-anaknya semasa hidup ALMARHUMAH terjalin hubungan yang baik, dan semuanya beragama Islam ;

- Bahwa, anak ALMARHUM yang bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada tahun 2011 karena sakit ;

- Bahwa semasa hidup ALMARHUM dia menikah dengan Adji Maryam dan telah dikaruniai lima orang anak ;

- Bahwa, pada saat ALMARHUM meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua dan istri karena semuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Syamsuddin, hanya meninggalkan lima orang anak, yaitu Nellawati, Ince Etnawati, Ince Kumalawati, Ince Sarinande dan Ince Herlina ;

- Bahwa, hubungan antara ALMARHUM dengan anak-anaknya semasa hidup ALMARHUM terjalin hubungan yang baik, dan semuanya beragama Islam ;

- Bahwa, anak ALMARHUM yang bernama IALMARHUM telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit ;

- Bahwa semasa hidup Ince Abd. Aziz enam kali menikah, yaitu menikah dengan Hj. Yainun Mari, Hj. Saleha Dg. Ngiji, Yanti Dg. Bau, Nursiah, Asia dan Saripa Dg. Ngani ;

- Bahwa dari enam orang istri Ince Abd. Azis, hanya satu orang yang cerai karena meninggal dunia yaitu Saripa Dg. Ngani, lima orang lainnya terjadi cerai hidup ;

- Bahwa dari enam orang istri IALMARHUM tersebut dikaruniai sembilan orang anak;

- Bahwa, pada saat Ince Abd. Azis meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua dan istri karena semuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Ince Abd. Azis, sedangkan istri-istri lainnya telah terjadi cerai hidup dengan Abd. Aziz, sehingga Abd. Azis hanya



meninggalkan sembilan orang anak, yaitu Muliati, Zaenal, Sarlina, Herawati, Idawati, Irwan A, Sofyan, Sulkiman, dan Putri ;

- Bahwa, hubungan antara ALMARHUM dengan anak-anaknya semasa hidup ALMARHUM terjalin hubungan yang baik, dan semuanya beragama Islam ;
- Bahwa, pewaris maupun ahli waris dari keturunan ALMARHUM semuanya beragama Islam, tidak ada yang berbeda agama dan hubungan mereka terjalin dengan baik tidak ada yang meninggal dunia karena pembunuhan melainkan karena sakit ;

2. SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Balangban Kecamatan Tamalate Kota Makassar di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal para pemohon, tidak ada hubungan keluarga antara saksi dengan para pemohon ;
- Bahwa, saksi kenal seorang laki-laki bernama ALMARHUM dan seorang perempuan bernama ALMARHUMAH ;
- Bahwa, antara ALMARHUM dengan ALMARHUMAH adalah suami istri ;
- Bahwa ALMARHUM tidak pernah menikah selain dengan ALMARHUMAH begitu pula ALMARHUMAH tidak pernah meikah selain dengan dengan ALMARHUM ;
- Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tahun 1970, sedangkan ALMARHUMAH meninggal dunia pada tahun 1973 karena sakit ;
- Bahwa, pada saat ALMARHUM meninggal dunia tidak lagi meninggalkan kedua orang tua, akan tetapi hanya meninggalkan delapan orang anak, yaitu PEMOHON I, Ince Kumala, ALMARHUM, ALMARHUM, Ince Yuliana, ALMARHUMAH, ALMARHUM dan IALMARHUM ;
- Bahwa, sekarang istri dan tujuh orang anak ALMARHUM telah meninggal dunia, namun mereka meninggal dunia setelah ALMARHUM meninggal dunia lebih dahulu ;

Hal 42 dari 74 hal. Pen. No.291/Pdt.P/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan antara ALMARHUM dengan istri dan anak-anaknya semasa hidup ALMARHUM terjalin hubungan yang baik, dan semuanya beragama Islam ;
- Bahwa, anak ALMARHUM yang bernama Ince Kumala telah meninggal dunia pada tahun 2000 karena sakit ;
- Bahwa, pada saat Ince Kumala meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua dan suami karena mereka telah meninggal dunia lebih dahulu, akan tetapi dia meninggalkan tiga orang anak dari perkawinannya dengan suami pertama, dan tiga orang anak dari suami kedua, yaitu ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, Almarhum ALMARHUM dan Almarhum ALMARHUM ;
- Bahwa, Intje Kumala mempunyai empat orang anak dari suami pertama dan empat orang anak dari suami kedua, akan tetapi anak Intje Kumala yang bernama ALMARHUM dan ALMARHUM telah meninggal lebih dahulu dari pada Intje Kumala sehingga Intje Kumala hanya meninggalkan enam orang anak ;
- Bahwa, hubungan antara Intje Kumala dengan anak-anaknya semasa hidup Intje Kumala terjalin hubungan yang baik, dan semuanya beragama Islam ;
- Bahwa, anak ALMARHUM yang bernama ALMARHUM telah meninggal dunia setelah meninggalnya Intje Kumala dan meninggalkan seorang istri bernama ISTRI dan tiga orang anak, yaitu ANAK, Irmwati binti Muhtar dan Hj. Wirda binti Muhtar ;
- Bahwa, anak Intje Kumala yang bernama ALMARHUM telah meninggal dunia setelah meninggalnya Intje Kumala dan meninggalkan dua orang anak, yaitu Sopian bin Rudi dan ANAK ;
- Bahwa, Anak Intje Kumala yang bernama ALMARHUM telah meninggal dunia mendahului Intje Kumala, 4 (empat) orang anak, yaitu Hendra, M. Aryadi, Dewi Anggraini dan Ita Andariyany;
- Bahwa, anak ALMARHUM yang bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada tahun 1998 karena sakit ;

Hal 43 dari 74 hal. Pen. No.291/Pdt.P/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada saat ALMARHUM meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua hanya meninggalkan seorang istri yang bernama ISTRI dan empat orang anak, yaitu satu orang anak dari istri pertama yang bernama Dg. Awing dan tiga orang dari istri kedua masing-masing bernama Fitrianti, Waris, dan Asis ;
- Bahwa, anak ALMARHUM yang bernama Dg. Awing telah meninggal dunia pada tahun 2003 yaitu setelah ALMARHUM meninggal dunia ;
- Bahwa, hubungan antara Intje Said dengan anak-anaknya semasa hidup Intje Said terjalin hubungan yang baik, dan semuanya beragama Islam ;
- Bahwa, anak ALMARHUM yang bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada tahun 1994 karena sakit ;
- Bahwa, pada saat ALMARHUM meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua dan istri karena mereka telah meninggal dunia lebih dahulu, akan tetapi dia meninggalkan sebelas orang anak, yaitu Ince Hasiah Bau, Hasni, Syaiful Bakhri, Ince Ruslan Abdul Gani, Ani, Ince Dahliah, Ince Rahmah, Rahmatiah, ALMARHUMAH, ALMARHUM dan Hatijah ;
- Bahwa, tahun meninggalnya ALMARHUM sama dengan tahun meninggalnya anaknya yang bernama Hatijah, akan tetapi ALMARHUM meninggal di awal tahun sedangkan anaknya meninggal sekitar pertengahan tahun sehingga ALMARHUM yang lebih dahulu meninggal dari pada anaknya tersebut ;
- Bahwa, hubungan antara ALMARHUM dengan anak-anaknya semasa hidup Intje Kumala terjalin hubungan yang baik, dan semuanya beragama Islam ;
- Bahwa, anak ALMARHUM yang bernama Ince Yuliana telah meninggal dunia pada tahun 1971 karena sakit ;
- Bahwa, pada saat Ince Yuliyana meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua, hanya meninggalkan seorang suami yang bernama Abd. Mannan dan meninggalkan delapan orang anak, yaitu Ince



Suhaebah, Husain, AM, Ince Wandy, Ince Muh. Basri, Nurhayati, Nuraeni, Ince Muh. Untung dan ALMARHUM ;

- Bahwa, anak Yuliana yang bernama Amir telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Ince Yuliana ;

- Bahwa, hubungan antara ALMARHUMAH dengan suami dan anak-anaknya semasa hidup ALMARHUMAH terjalin hubungan yang baik, dan semuanya beragama Islam ;

- Bahwa, anak ALMARHUM yang bernama ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tahun 1991 karena sakit ;

- Bahwa semasa hidup ALMARHUMAH dia menikah dengan ALMARHUM dan telah dikaruniai seorang anak bernama Emma Nurhayati, Mustika bercerai dengan ALMARHUM pada tahun 1948, kemudian menikah lagi dengan Syarifuddin dan telah dikaruniai lima orang anak;

- Bahwa, pada saat ALMARHUMAH meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua, hanya meninggalkan seorang suami yang bernama Abd. Mannan dan meninggalkan enam orang anak, yaitu ANAK, Hj. Erni Galo, Ince Ermas, H. Ince Bau Hamka, ALMARHUM, dan ALMARHUM ;

- Bahwa, hubungan antara Intje Mustika dengan suami dan anak-anaknya semasa hidup ALMARHUMAH terjalin hubungan yang baik, dan semuanya beragama Islam ;

- Bahwa, anak ALMARHUM yang bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada tahun 2011 karena sakit ;

- Bahwa semasa hidup ALMARHUM dia menikah dengan Adji Maryam dan telah dikaruniai lima orang anak ;

- Bahwa, pada saat ALMARHUM meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua dan istri karena semuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Syamsuddin, hanya meninggalkan lima orang anak, yaitu Nellawati, Ince Etnawati, Ince Kumalawati, Ince Sarinande dan Ince Herlina ;



- Bahwa, hubungan antara ALMARHUM dengan anak-anaknya semasa hidup ALMARHUM terjalin hubungan yang baik, dan semuanya beragama Islam ;
- Bahwa, anak ALMARHUM yang bernama IALMARHUM telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit ;
- Bahwa semasa hidup Ince Abd. Aziz enam kali menikah, yaitu menikah dengan Hj. Yainun Mari, Hj. Saleha Dg. Ngiji, Yanti Dg. Bau, Nursiah, Asia dan Saripa Dg. Ngani ;
- Bahwa dari enam orang istri Ince Abd. Azis, hanya satu orang yang cerai karena meninggal dunia yaitu Saripa Dg. Ngani, lima orang lainnya terjadi cerai hidup ;
- Bahwa dari enam orang istri IALMARHUM tersebut dikaruniai sembilan orang anak;
- Bahwa, pada saat Ince Abd. Azis meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua dan istri karena semuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Ince Abd. Azis, sedangkan istri-istri lainnya telah terjadi cerai hidup dengan Abd. Aziz, sehingga Abd. Azis hanya meninggalkan sembilan orang anak, yaitu Muliati, Zaenal, Sarlina, Herawati, Idawati, Irwan A, Sofyan, Sulkiman, dan Putri ;
- Bahwa, hubungan antara ALMARHUM dengan anak-anaknya semasa hidup ALMARHUM terjalin hubungan yang baik, dan semuanya beragama Islam ;
- Bahwa, pewaris maupun ahli waris dari keturunan ALMARHUM semuanya beragama Islam, tidak ada yang berbeda agama dan hubungan mereka terjalin dengan baik tidak ada yang meninggal dunia karena pembunuhan melainkan karena sakit ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkannya, selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon penetapan ;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdiri dari beberapa pewaris dari keturunan Intje Kaimuddin yang akan ditetapkan ahli warisnya, namun hanya beberapa orang ahli waris yang tampil mewakili para pewaris lainnya sebagai pemohon, jika semua ahli waris mereka harus aktif sebagai pemohon dalam mengajukan perkara ini, niscaya kurang memenuhi ketentuan sebagaimana azas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak semua ahli waris tampil sebagai pemohon, namun para pemohon tetap memohonkan semua ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris sehingga tidak ada ahli waris yang dirugikan dan tidak ada ahli waris yang kehilangan hak kewarisannya ;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan petunjuk bahwa salah satu produk pengadilan adalah Penetapan Pengadilan atas Permohonan Seseorang tentang Penentuan Siapa Yang Menjadi Ahli Waris dan Penentuan Bagian Masing-Masing Ahli Waris, sehingga dengan frasa atau kata Seseorang dapat difahami bahwa permohonan penetapan ahli waris dapat diajukan oleh seorang atau sebagian ahli waris tanpa melibatkan seluruh ahli waris lainnya sebagai pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar ditetapkan ahli waris almarhum ALMARHUM dan ALMARHUMAH serta ahli waris dari keturunan mereka dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa ALMARHUM dengan ALMARHUMAH adalah pasangan suami isteri dan telah dikarini 8 (delapan) orang anak semuanya beragama Islam, dan dari delapan orang anak ALMARHUM dengan ALMARHUMAH tersebut hanya tinggal

Hal 47 dari 74 hal. Pen. No.291/Pdt.P/2020/PA.Mks.



satu orang saja yang masih hidup yaitu PEMOHON I, sementara tujuh orang lainnya sudah meninggal dunia semua namun meninggalnya setelah meninggal lebih dahulu ALMARHUM ;

Menimbang, bahwa ketujuh orang anak ALMARHUM dengan ALMARHUMAH yang sudah meninggal tersebut semuanya sudah menikah dan masing-masing mempunyai anak, bahkan dari anak-anak mereka sudah ada yang meninggal dunia dan meninggalkan pula beberapa orang anak ;

Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini yaitu apakah orang yang dimohonkan untuk ditetapkan sebagai ahli waris adalah ahli waris yang sah dan tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris, apakah tidak ada lagi ahli waris selain yang dimohonkan sebagaimana yang tersebut dalam permohonan pemohon, dan apakah permohonan para pemohon didukung dengan alat bukti yang cukup ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonan pemohon, pemohon telah mengajukan sejumlah alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas serta mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan pemohon, maka terlebih dahulu majelis hakim menilai keterkaitan alat bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon dengan permohonan para pemohon ;

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2.3, P.2.4, P.2.10.a, P.2.11.a, P.3.1, P.4.2, P.6.2, P.9 dan P.10 berupa Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, begitu pula bukti P.2.11.b, P.2.13.a, P.6.9 dan bukti P.8.2 majelis hakim menilai bahwa meskipun berkaitan langsung dengan pokok masalah, namun alat bukti tersebut bukan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang melainkan hanya dikeluarkan oleh orang yang menerangkan diri sendiri yang berkaitan dengan kepentingan diri sendiri yang berkenaan dengan dalil permohonan diri sendiri, sehingga majelis hakim menilai bahwa alat bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.1.1, P.1.2, P.2.2, P.2.10, P.2.11, P.2.13, P.3.2, P.3.7, P.4.1, P.4.3, P.4.12, P.5.2, P.5.3, P.6.1, P.6.3, P.6.8, P.6.10, P.7.2,



P.7.8, P.8.1, dan bukti P.10.1 berupa fotocopi Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan materinya berkaitan langsung dengan pokok masalah, yaitu tentang adanya kematian yang berakibat terjadinya waris mewarisi, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sementara bukti P.1.3, P.1.4 dan bukti P.1.5 berupa fotocopy surat nikah, kartu keluarga dan Kartu penduduk atas nama Intje Aisyah binti ALMARHUM tidak perlu dipertimbangkan karena Intje Aisyah masih hidup dan belum dapat ditetapkan ahli warisnya, sehingga alat bukti yang berkaitan dengan Intje Aisyah tersebut harus pula dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.1.6, P.2.15, P.3.9, P.5.13, P.6, P.6.12, P.7.10, P.10.5 dan bukti P.8.14 berupa fotocopy silsilah keturunan berkaitan langsung dengan pokok masalah, hal mana majelis hakim dapat memperoleh petunjuk tentang ahli waris sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon ;

Menimbang, bahwa sementara bukti P.2, P.2.1, P.3, P.4, P.5, P.5.13, P.7 dan bukti P.8 berupa fotocopy surat kuasa ahli waris majelis hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut hanyalah merupakan suatu persyaratan dalam mengajukan perkara ini, bukan alat bukti yang mendukung suatu dalil permohonan para pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.2.5, P.2.6, P.2.9, P.2.10.b, P.2.10.c, P.2.10.d, P.2.13.b, P.2.13.c, P.2.13.d, P.2.13.e, P.3.3, P.3.5, P.3.6, P.4.4, P.4.5, P.4.6, P.4.8, P.4.9, P.4.11, P.5.4, P.5.7, P.5.8, P.6.4, P.6.5, P.6.6, P.6.7, P.8.4, P.8.5, P.8.6, P.8.7, P.8.8, P.8.10, P.8.11, P.8.12, P.9.1, P.9.2, P.9.3, P.9.4, dan bukti P.10.2 berupa fotocopy Kartu keluarga begitu pula bukti P.7.1 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan materinya berkaitan langsung dengan pokok masalah sehingga dengan alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.2.7, P.2.8, P.4.7, P.4.10, P.7.4, P.7.4, P.7.5, P.7.6, P.7.7, P.8.9, dan bukti P.10.3 berupa fotocopy surat keterangan dan akta kelahiran, majelis menilai berkaitan dengan pokok masalah, yaitu tentang ahli waris nasabiah sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun bukti P.2.14, P.3.8, P.4.13, P.5.5, P.5.12, P.6.11, P.7.9, P.8.13, P.9.5 dan bukti 10.4 berupa fotocopy kartu tanda penduduk, majelis hakim menilai tidak berkaitan dengan suatu dalil yang harus dibuktikan dalam perkara ini, karena alat bukti tersebut hanyalah berupa kartu identitas diri seseorang, sedangkan bukti P.3.3, dan bukti 8.3 berupa fotocopy surat keterangan majelis hakim menilai hanya bersifat sebagai bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan permohonan para pemohon sebagaimana pertimbangan-pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa ALMARHUM, dengan almarhumah ALMARHUMAH adalah suami isteri dan beragama Islam, yang mana ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 1970 sebagaimana bukti P.1.1, sedangkan ALMARHUMAH meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 1973 sebagaimana bukti P.1.2, keduanya tidak meninggalkan ayah maupun ibu, dan hanya meninggalkan 8 (delapan) orang anak, yaitu PEMOHON I, Ince Kumala, ALMARHUM alias Ince Moh. Said, ALMARHUM, ALMARHUMAH alias Yuliana, ALMARHUMAH, ALMARHUM, dan IALMARHUM, dalil mana pemohon tersebut didukung dengan bukti P.1.6 berupa silsilah keturunan dan keterangan saksi para pemohon ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan para pemohon ternyata anak-anak ALMARHUM sudah pada meninggal dunia semua kecuali PEMOHON I yang masih hidup sampai sekarang, dalil mana didukung dengan bukti P.2.2, P.3.2, P.4.1, P.5.2, P.6.1, P.7.2, dan P.8.1 ;

Menimbang, bahwa meskipun pada umumnya anak ALMARHUM sudah meninggal dunia, namun meninggalnya mereka terjadi setelah Intje Saleh meninggal dunia lebih dahulu dari mereka, sehingga dengan demikian pada saat meninggal dunia ALMARHUM hanya meninggalkan seorang istri dan delapan orang anak ;

Menimbang, bahwa adapun anak ALMARHUM yang bernama Intje Kumala binti Muhammad Saleh sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon bahwa Intje Kumala telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2000 sebagaimana bukti P.2.2 yang mana semasa hidupnya telah menikah 2 (dua) kali,

Hal 50 dari 74 hal. Pen. No.291/Pdt.P/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dengan Abdul Rajab, setelah suami pertama meninggal dunia, menikah lagi dengan Abdul Halik ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Intje Kumala dengan Abdul Rajab dikariniai 4 (empat) orang anak, sementara dari perkawinannya dengan Abdul Malik dikaruniai 4 (empat) orang anak juga, dalil mana pemohon tersebut didukung bukti tertulis segaiamna bukti P.2.5, P.2.6, P.2.7, P.2.8, P.2.9, dan keterangan saksi para pemohon ;

Menimbang, bahwa, dari delapan orang anak Intje Kumala, empat orang diantaranya telah meninggal dunia, yaitu ALMARHUM meninggal dunia pada tahun 1960, ALMARHUM, meninggal dunia pada tanggal 30 September 2011, ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 10 September 2018, dan ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 1997, sebagaimana bukti P.2.10, P.2.11, P.2.13 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para pemohon dengan memperhatikan tanggal kematian Intje Kumala, orang tua, suami dan anak-anaknya ternyata pada saat Intje Kumala meninggal dunia tidak lagi meninggalkan orang tua dan suami, namun hanya meninggalkan enam orang anak, yaitu :

- a. ANAK ;
- b. ANAK ;
- c. ANAK ;
- d. ANAK ;
- e. ALMARHUM ;
- f. ALMARHUM ;

Menimbang, bahwa meskipun anak Intje Kumala yang bernama ALMARHUM dan ALMARHUM telah meninggal dunia, namun keduanya meninggal dunia setelah Intje Kumala meninggal dunia lebih dahulu sehingga kedua orang anak terebut tetap menjadi ahli waris dari Intje Kumala, sedangkan anak Intje Kumala yang bernama Ramli bin Rajab dan M. Yahya bin Halik telah meninggal dunia mendahului Intje Kumala, sehingga kedua orang anak Intje Kumala tersebut tidak termasuk ahli waris Intje Kumala;

Hal 51 dari 74 hal. Pen. No.291/Pdt.P/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena kedua orang anak Intje Kumala yang bernama ALMARHUM dan ALMARHUM telah meninggal dunia setelah Intje Kumala meninggal dunia lebih dahulu, sehingga kedua orang anak tersebut disamping sebagai ahli waris dari Intje Kumala, juga sebagai pewaris terhadap seorang istri dan 3 (tiga) orang anak bagi Ince Mutar bin Abdul Halik, dan 2 (dua) orang anak bagi ALMARHUM ;

Menimbang, bahwa adapun kedua orang anak Intje Kumala yang bernama Ramli bin Rajab dan M. Yahya bin Halik keduanya telah meninggal mendahului Intje Kumala, sehingga keduanya bukan ahli waris Intje Kumala, hanya anak-anak dari ALMARHUM saja yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Ramli bin Rajab tidak ada ahli waris penggantinya karena tidak pernah menikah sehingga tidak mempunyai anak ;

Menimbang, bahwa sementara anak ALMARHUM yang bernama Intje Said yang meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1998 sebagaimana bukti P.3.2 yang mana pada masa hidupnya telah menikah dengan Dg. Da'di sebagai istri pertama dan ISTRI sebagai istri kedua yang dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu seorang anak dari istri pertama yang bernama Dg. Ngawing yang meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2003 sebagaimana bukti P.3.7, dan 3 (tiga) orang anak dari istri kedua masing-masing bernama Fitrianti, Waris, dan Asis ;

Menimbang, bahwa meskipun anak Intje Said yang bernama Dg. Ngawing telah meninggal dunia, namun dia meninggal dunia setelah Intje Said meninggal dunia lebih dahulu, sehingga pada saat Intje Said meninggal dunia dia meninggalkan seorang istri dan empat orang anak, yaitu ISTRI (isteri), Fitriyanti, Waris, Asis, dan ALMARHUM ;

Menimbang, bahwa anak Intje Said yang bernama ALMARHUM yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2003 yang mana pada masa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sitti dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Ramlah, Nurmuhayang, Suryanti dan Dahlia ;

Menimbang, bahwa adapun anak ALMARHUM yang bernama ALMARHUM yang menurut dalil permohonan pemohon bahwa ALMARHUM telah



meninggal dunia pada tanggal 4 April 1994 yang mana semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hafifah yang meninggal dunia pada tahun 1986 dengan dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak ;

Menimbang, bahwa dari sepuluh orang anak ALMARHUM ternyata dua orang anak sudah meninggal duania, yaitu ALMARHUMAH yang meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 1987 sebagaimana bukti P.4.3, dan ALMARHUM yang meninggal dunia pada tahun 1988 sebagaimana bukti P.4.12 ;

Menimbang, bahwa bilamana memperhatikan tanggal kematian ALMARHUM maka sudah barang tentu pada saat meninggalnya ALMARHUM tidak lagi meninggalkan kedua orang tua dan tidak pula meninggalkan istri, melainkan hanya meninggalkan delapan orang anak yaitu Ince Hasiah Bau, Hasni, Syaiful Bakri, Ince Ruslan Abdul Gani, Ani, Ince Dahlia, Ince Rahmah, dan Rahmatia karena kedua orang tua dan istrinya serta dua orang anak sudah meninggal dunia mendahului ALMARHUM ;

Menimbang, bahwa karena kedua orang anak ALMARHUM yang sudah meninggal dunia mendahului ALMARHUM tersebut dan sudah menikah serta sudah mempunyai anak, yaitu Abdul Waris bin Farid dan ANAK sebagai anak ALMARHUMAH, dan Abdul Rahman, Rohana, Ratna, Abd. Rahim sebagai anak ALMARHUM, maka kedua orang anak ALMARHUM yang bernama ALMARHUMAH dan ALMARHUM tersebut tidak termasuk ahli waris ALMARHUM, akan tetapi anak masing-masing (cucu ALMARHUM dari kedua anak yang sudah meninggal dunia tersebut) dapat ditetapkan sebagai ahli waris pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan ahli waris anak ALMARHUM yang bernama ALMARHUMAH alias Yuliana binti ALMARHUM sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon maka diperoleh data bahwa ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1971 sebagaimana bukti P.5.2 yang mana semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Intje Abd. Mannan yang baru meninggal dunia pada



tanggal 17 Oktober 2003, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama :

1. ANAK ;
2. ANAK ;
3. PEMOHON VI ;
4. ANAK ;
5. ANAK ;
6. ANAK ;
7. ANAK ;
8. ANAK ;

Menimbang, bahwa karena ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1971, sementara ibunya yang bernama ALMARHUMAH baru meninggal dunia pada tahun 1973 begitu pula suaminya baru meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2003, maka pada saat meninggal dunia ALMARHUMAH dia meninggalkan ibu, suami, dan delapan orang anak sebagaimana tersebut di atas, namun sudah tidak meninggalkan lagi ayah ;

Menimbang, bahwa meskipun ibu dari ALMARHUMAH yang bernama ALMARHUMAH adalah merupakan ahli waris ALMARHUMAH, namun karena harta peninggalan yang akan dibagi adalah harta peninggalan ALMARHUM dengan ALMARHUMAH itu sendiri kepada keturunannya, sehingga apabila ALMARHUMAH ditetapkan sebagai ahli waris dan berhak mendapatkan bagian waris dari ALMARHUMAH, maka sebagian harta akan kembali lagi kepada ALMARHUMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa status kewarisan ALMARHUMAH dari anaknya yang bernama ALMARHUMAH tidak perlu lagi ditetapkan, sehingga ahli waris ALMARHUMAH hanyalah suami dan delapan orang anak sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa adapun anak ALMARHUM yang bernama ALMARHUMAH binti ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 1991 sebagaimana bukti P.6.1 yang mana semasa hidupnya menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ALMARHUM dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, setelah bercerai dengan ALMARHUM pada tahun 1948 lalu menikah lagi dengan Syarifuddin yang meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 1969, yang mana dari pernikahan Intje Mustika dengan Syarifuddin dikaruniai 5 (lima) orang anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena ALMARHUMAH binti ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 1991, maka sudah barang tentu tidak lagi meninggalkan orang tua dan suami, melainkan hanya meninggalkan enam orang anak masing-masing bernama ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ALMARHUM dan ALMARHUM;

Menimbang, bahwa meskipun anak ALMARHUMAH yang bernama ALMARHUM dan ALMARHUM telah meninggal dunia, namun karena anak ALMARHUMAH tersebut meninggal dunia setelah meninggalnya ALMARHUMAH maka anak ALMARHUMAH yang bernama ALMARHUM dan ALMARHUM tersebut disamping menjadi ahli waris dari ALMARHUMAH, juga menjadi pewaris terhadap istri dan kelima orang anaknya ;

Menimbang, bahwa sementara anak ALMARHUM yang bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2011 yang mana pada masa hidupnya telah menikah dengan Adji Mariam dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Ince Etnawati, Ince Kumalawati, Ince Sarinande, Intje Herlina, dan Intje Nellawaty ;

Menimbang, bahwa adapun istri ALMARHUM yang bernama Adji Mariam telah meninggal dunia pada tahun 2004, sedangkan anak ALMARHUM yang bernama Intje Nellawaty meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2016 maka istri dan anak ALMARHUM yang telah meninggal dunia tersebut tetap mejadi ahli waris dari ALMARHUM karena mereka meninggal dunia setelah ALMARHUM meninggal dunia lebih dahulu, sehingga anak ALMARHUM yang bernama Ince Nellawati disamping sebagai ahli waris dari ALMARHUM, juga sebagai pewaris terhadap suaminya yang bernama SUAMI dan terhadap kedua orang anaknya yang bernama ANAK dan ANAK ;

Hal 55 dari 74 hal. Pen. No.291/Pdt.P/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun ahli waris anak ALMARHUM yang bernama Ince Abdul Aziz bin ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2017 yang mana pada masa hidupnya telah menikah sebanyak enam kali, yaitu menikah dengan Hj. Yainun Mari, Hj. Saleha Dg. Ngiji, Yanti Dg Bau, Nursiah Dg. Caya, dan terakhir Asiah ;

Menimbang, bahwa dari enam orang istri Abdul Aziz semuanya cerai hidup kecuali istri yang terakhir bernama Asiah cerai mati, yaitu cerai karena meninggal dunia pada tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Abdul Aziz dengan pertama sampai dengan istri keenam telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak masing-masing :

- a. ANAK ;
- b. ANAK ;
- c. ANAK ;
- d. ANAK ;
- e. ANAK ;
- f. ANAK ;
- g. ANAK ;
- h. ANAK ;
- i. ANAK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- A. Bahwa ALMARHUM yang meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 1970, dengan ALMARHUMAH yang meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 1973 adalah pasangan suami isteri yang dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yang

Hal 56 dari 74 hal. Pen. No.291/Pdt.P/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana pada saat meninggal dunia ALMARHUM tidak lagi meninggalkan kedua orang tua, namun hanya meninggalkan seorang istri yang bernama ALMARHUMAH dan 8 (delapan) orang anak yaitu Intje Aisyah, Intje Kumala, Intje Said, ALMARHUM, Intje Yujiana, Intje Mustika, ALMARHUM dan Intje Adbul Azis ;

B. Bahwa anak-anak ALMARHUM tersebut yang masih hidup sampai sekarang hanyalah Intje Aisyah, sementara anak-anak yang lainya sudah meninggal dunia semua, yaitu :

1. Intje Kumala meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2000 dan pada saat meninggal dunia dia tidak lagi meninggalkan kedua orang tua dan suami melainkan hanya meninggalkan 6 (enam) orang anak, yaitu ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ALMARHUM, dan ALMARHUM, adapun anak Intje Kumala yang sudah meninggal dunia ialah :

- 1) ALMARHUM meninggal dunia pada tahun 1960 tidak meninggalkan istri dan anak keturunan ;
- 2) Yahya bin Abdul Halik telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 1997 yang mana pada saat meninggal dunia meninggalkan kedua orang tua dan 4 (empat) orang anak, yaitu Hendra, M. Aryadi Dewi Anggriani dan Ita Andriany ;
- 3) ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 30 September 2011 yang mana pada saat meninggal dunia meninggalkan seorang istri yang bernama Halima binti Pare dan 3 (tiga) orang anak bernama Haerul, Irawati, dan Hj. Wirdha ;
- 4) ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 10 September 2018 yang mana pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua dan istri, namun meninggalkan 2 (dua) orang anak bernama Soppian, dan Anto ;

2. Intje Said meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1998 yang mana pada saat meninggal dunia tidak lagi meninggalkan kedua orang tua melainkan hanya meninggalkan seorang istri bernama ISTRI dan 4

Hal 57 dari 74 hal. Pen. No.291/Pdt.P/2020/PA.Mks.



(empat) orang anak, yaitu Daeng Ngawin yang meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2003, Fitrianti, Waris, dan Asis, adapun anak Intje Said yang bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada 26 Maret 2003 yang mana saat meninggal dunia tidak meninggalkan kedua orang tua tetapi dia meninggalkan seorang istri bernama Sitti dan 4 (empat) orang anak bernama Ramlah Nurmuhayang, Suryanti dan Dahlia ;

3. ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 4 April 1994, yang mana pada saat meninggal dunia tidak lagi meninggalkan kedua orang tua dan istri melainkan hanya meninggalkan 8 (delapan) orang anak, yaitu Ince Hasniah Bau, Hasni, Syaiful Bahri, Ince Ruslan Abdul Gani, Ani, Ince Dahlia, Ince Rahmah, dan Rahmatia, adapun anak ALMARHUM yang bernama ALMARHUMAH dan ALMARHUMudah meninggal dunia mendahului ALMARHUM, adapun anak Syaifuddin yang meninggal dunia ialah :

1) ALMARHUMAH meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 1987, yang mana saat meninggal dunia meninggalkan ayah dan 2 (dua) orang anak bernama Abdul Waris dan Syamsul Ma'arif ;

2) ALMARHUM meninggal dunia pada tahun 1988, yang mana pada saat meninggal dunia meninggalkan ayah, dan 4 (empat) orang anak bernama Abdul Rahman, Rohana, Ratna, dan Abdul Rahim ;

4. ALMARHUMAH meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1971, yang mana pada saat meninggal dunia tidak lagi meninggalkan kedua orang tua melainkan meninggalkan seorang suami bernama Abdul Manan dan 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama ANAK, ANAK, PEMOHON VI, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, dan ANAK ;

5. Intje Mustika meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 1991, yang mana pada saat meninggal dunia tidak lagi meninggalkan kedua orang tua dan suami, melainkan hanya meninggalkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ALMARHUM dan



ALMARHUM, adapun anak Intje Mutika yang sudah meninggal dunia ialah :

1) Ince Lukaman Musyar meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 201, yang mana pada saat meninggal dunia tidak lagi meninggalkan kedua orang tua, namun meninggalkan seorang istri yang bernama Sitti Aisyah dan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama yaitu Iqbal, Yuliana, Indara Sukma, Trmizi Anas dan Siti Hadijah ;

2) ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 22 agustus 1998 yang pada saat meninggal dunia tidak lagi meninggalkan orang tua, namun hanya meninggalkan seorang istri bernama Suhaebah binti Abdul Mannan dan seorang anak bernama ANAK;

6. ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2011, yang mana pada saat meninggal dunia tidak lagi meninggalkan kedua orang tua dan istri namun hanya meninggalkan 5 (lima) orang anak masing-masing Ince Etnawati, Ince Kumalawati, Ince Sarinande, Ince Herlina dan Ince Nellawati, adapun anak ALMARHUM yang sudah meninggal dunia ialah Intje Nellawati meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2016, yang pada saat meninggal dunia tidak lagi meninggalkan orang tua, namun meninggalkan suami yang bernama SUAMI dan 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Rafsanjani dan Salma Masitah ;

7. ALMARHUM meninggal dunai pada tanggal 28 Februari 2017 yang mana pada saat meninggal dunia tidak lagi meninggalkan kedua orang tua dan istri, melainkan hanya meninggalkan 9 (sembilan) orang anak, yaitu Muliati, Zaenal, Sarlina, Herawati, Idawati, Irawan A, Sofyan, Sulkiman dan Putri ;

C. Bahwa para pewaris dalam perkara ini semuanya meninggal dunia karena sakit tidak ada yang meninggal dunia karena terbunuh, dan semasa hidup para pewaris terjalin hubungan baik degan para ahli waris dan semuanya beragama Islam baik para pewaris maupun para ahli waris ;

Hal 59 dari 74 hal. Pen. No.291/Pdt.P/2020/PA.Mks.



D. Bahwa anak Intje Kumala yang bernama ALMARHUM, dan anak ALMARHUM yang bernama ALMARHUMAH binti Syaifiuddin dan ALMARHUM, S bin ALMARHUM semuanya telah meninggal dunia mendahului orang tuanya masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa para pewaris semuanya meninggal dunia karena sakit, dan hubungan para pewaris dengan para ahli waris terjalin dengan baik, semuanya seagama yaitu beragama Islam dan tidak ada yang terhalang untuk menjadi ahli waris, sehingga berdasarkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim berpendapat bahwa para pemohon beserta para keturunan yang diwakili dalam perkara ini berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris, sementara anak Intje Kumala yang bernama ALMARHUM dan anak ALMARHUM yang bernama ALMARHUMAH binti Syaifiuddin dan ALMARHUM, S bin ALMARHUM tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris karena mereka meninggal dunia mendahului orang tuanya, hanya saja anak-anak mereka dapat ditetapkan sebagai ahli waris pengganti berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa para pemohon memohon pula agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris dengan alasan bahwa para pemohon hendak membagi harta penggalan almarhum ALMARHUM bin Kaimuddin dengan almarhumah ALMARHUMAH kepada ahli waris dan keturunannya, untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan bagian masing-masing ahli waris dengan tetap berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tersebut dalam Al-Quran Surah An Nisa ayat 11, dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yaitu bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan ;

Menimbang, bahwa diantara sekaian banya ahli waris yang berhak mendapatkan bagian terdapat pula ahli waris sababiah, yaitu suami dan istri, sehingga dalam menetapkan bagian suami atau istri tersebut majelis hakim berpedoman kepada ketentuan sebagaimana yang tersebut dalam Al-Qur'an Suarah An. Nisa Ayat 12, dan Pasal 179 serta Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ALMARHUM dengan ALMARHUMAH meninggalkan 8 (delapan) orang anak sebagai ahli waris, yaitu 4 (empat) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan, sehingga bagian anak laki-laki masing-masing mendapat $\frac{2}{12}$ bagian sedangkan anak perempuan masing-masing mendapat $\frac{1}{12}$ bagian ;

Menimbang, bahwa ALMARHUM dengan ALMARHUMAH meninggalkan 8 (delapan) orang anak sebagai ahli waris, yaitu 4 (empat) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan, sehingga bagian anak laki-laki masing-masing mendapat $\frac{2}{12}$ bagian sedangkan anak perempuan masing-masing mendapat $\frac{1}{12}$ bagian ;

Menimbang, bahwa ALMARHUMAH meninggalkan 6 (enam) orang anak sebagai ahli waris dan 1 (satu) orang anak yang kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti, yaitu 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan serta 1 (satu) orang anak yang kedudukannya digantikan oleh ahli waris pengganti, sehingga bagian anak laki-laki masing-masing mendapat $\frac{2}{10}$ bagian, sedangkan anak perempuan masing-masing mendapat $\frac{1}{10}$ bagian, begitu pula ahli waris pengganti bersekutu dalam menerima dari $\frac{1}{10}$ bagian ;

Menimbang, bahwa karena Intje Kumala memperoleh $\frac{1}{12}$ bagian dari warisan ALMARHUM, maka ahli waris Intje Kumala hanya mendapat sesuai bagiannya masing-masing tersebut diatas dari bagian yang diperoleh Intje Kumala ;

Menimbang, bahwa ALMARHUM meninggalkan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris, yaitu seorang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan, sehingga bagian istri adalah sebesar $\frac{1}{8}$ sebagaimana ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan sisanya sebesar $\frac{7}{8}$ menjadian bagian untuk tiga orang anak dengan ketentuan bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan;

Menimbang, bahwa karena ALMARHUM meninggalkan seorang istri dan satu orang anak laki-laki serta dua orang anak perempuan maka bagian istri mendapat $\frac{4}{32}$ bagian, anak laki-laki mendapat $\frac{14}{32}$ bagian, sedangkan anak perempuan masing-masing mendapat $\frac{7}{32}$ bagian ;

Hal 61 dari 74 hal. Pen. No.291/Pdt.P/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagian Muhtar adalah $\frac{2}{10}$ dari $\frac{1}{12}$ bagian Intje Kumala yang diperoleh dari warisan ALMARHUM, maka bagian Muhtar yang $\frac{2}{10}$ itulah yang dibagi oleh ahli waris Muhtar tersebut sesuai dengan bagian masing-masing ;

Menimbang, bahwa sementara ALMARHUM hanya meninggalkan 2 (dua) orang anak laki-laki saja, sehingga ahli waris ALMARHUM masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari $\frac{2}{10}$ bagian Rudi dari $\frac{1}{12}$ bagian Intje Kumala yang diperoleh dari warisan ALMARHUM;

Menimbang, bahwa adapun ALMARHUM ternyata lebih dahulu meninggal dunia dari pada Intje Kumala sehingga anak Intje Kumala tersebut tidak termasuk ahli waris Intje Kumala, namun kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris Pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan ketentuan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat yang dengan yang diganti sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena bagian terendah dari ahli waris yang sederajat dengan anak yang digantikan kedudukannya adalah $\frac{1}{10}$ bagian, maka ahli waris pengganti yang terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan hanya dapat membagi dari $\frac{1}{10}$ bagian tersebut dengan ketentuan bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan, sehingga anak laki-laki masing-masing berhak menapat $\frac{2}{6}$ bagian, sedangkan anak perempuan masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{6}$ bagian dari $\frac{1}{10}$ bagian ahli waris Intje Kumala sebagai ahli waris pengganti ;

Menimbang, bahwa ALMARHUM meninggalkan seorang istri dan 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris, yaitu 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan, sehingga bagian istri adalah sebesar $\frac{1}{8}$ sebagaimana ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan sisanya sebesar $\frac{7}{8}$ menjadian bagian untuk empat orang anak dengan ketentuan bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan;

Menimbang, bahwa karena ALMARHUM meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak laki-laki serta satu orang anak perempuan maka bagian istri

Hal 62 dari 74 hal. Pen. No.291/Pdt.P/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat 7/56 bagian, anak laki-laki masing-masing mendapat 14/56 bagian, sedangkan anak perempuan masing-masing mendapat 7/56 bagian ;

Menimbang, bahwa begitu pula halnya dengan ALMARHUM bin ALMARHUM meninggalkan seorang istri dan 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris, yaitu 1 (satu) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan, sehingga bagian istri adalah sebesar 1/8 sebagaimana ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan sisanya sebesar 7/8 menjadian bagian untuk empat orang anak dengan ketentuan bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan (Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa karena ALMARHUM bin ALMARHUM meninggalkan seorang istri dan satu orang anak laki-laki serta tiga orang anak perempuan maka bagian istri mendapat 7/52 bagian, anak laki-laki mendapat 18/52 bagian, sedangkan anak perempuan masing-masing mendapat 9/52 bagian ;

Menimbang, bahwa ALMARHUM meninggalkan 8 (delapan) orang anak sebagai ahli waris dan 2 (dua) orang anak yang kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti, yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki dan 6 (enam) orang anak perempuan serta 2 (dua) orang anak yang kedudukannya digantikan oleh ahli waris pengganti, sehingga bagian anak laki-laki masing-masing mendapat 2/12 bagian, sedangkan anak perempuan masing-masing mendapat 1/12 bagian dan ahli waris pengganti bersekutu dalam menerima dari 1/12 bagian ;

Menimbang, bahwa karena ALMARHUM memperoleh 2/12 bagian dari warisan ALMARHUM, maka ahli waris ALMARHUM hanya mendapat sesuai bagiannya masing-masing tersebut diatas dari bagian yang diperoleh ALMARHUM ;

Menimbang, bahwa adapun anak ALMARHUM yang bernama ALMARHUMAH dan ALMARHUM ternyata kedunaya lebih dahulu meninggal dunia dari pada ALMARHUM sehingga kedua orang anak ALMARHUM tersebut tidak termasuk ahli waris ALMARHUM, namun kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anak mereka sebagai ahli waris Pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan ketentuan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat yang

Hal 63 dari 74 hal. Pen. No.291/Pdt.P/2020/PA.Mks.



dengan yang diganti sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena bagian terendah dari ahli waris yang sederajat dengan anak yang digantikan kedudukannya adalah $\frac{1}{12}$ bagian, maka ahli waris pengganti yang terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki bagi ALMARHUMAH, dan 2 (dua) orang anak laki-laki serta 2 (dua) orang anak perempuan bagi Intje Muhammad Nasir, S bin ALMARHUM hanya dapat membagi dari $\frac{1}{12}$ bagian bagi ahli waris pengganti Intje Hafidah dan $\frac{1}{12}$ bagian bagi ahli waris pengganti Intje Muhammad Nasir tersebut dengan ketentuan bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu anak laki-laki Intje Hafidah masing-masing berhak menapat $\frac{1}{2}$ bagian, sedangkan anak laki-laki Intje Muhammad Nasir S masing-masing mendapat $\frac{2}{6}$ bagian, sementara anak perempuan Intje Muhammad Nasir masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{6}$ bagian dari $\frac{1}{12}$ bagian ahli waris ALMARHUM sebagai ahli waris pengganti ;

Menimbang, bahwa ALMARHUMAH binti ALMARHUM meninggalkan suami dan 8 (delapan) orang anak sebagai ahli waris, yaitu 5 (lima) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan, sehingga bagian suami adalah sebesar $\frac{1}{4}$ bagian sebagaimana ketentuan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan sisanya sebesar $\frac{3}{4}$ menjadian bagian untuk delapan orang anak dengan ketentuan bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan;

Menimbang, bahwa karena ALMARHUMAH binti ALMARHUM meninggalkan suami dan lima orang anak laki-laki serta tiga orang anak perempuan maka bagian suami mendapat $\frac{13}{52}$ bagian, anak laki-laki masing-masing mendapat $\frac{6}{52}$ bagian, sedangkan anak perempuan masing-masing mendapat $\frac{3}{52}$ bagian ;

Menimbang, bahwa Intje Mustika binti ALMARHUM meninggalkan 6 (enam) orang anak sebagai ahli waris, yaitu 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Intje Mustika binti ALMARHUM hanya meninggalkan beberapa orang anak saja sehingga bagian mereka berku



ketentuan 2 banding 1, yaitu bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan, untuk itu bagian anak laki-laki masing-masing mendapat $\frac{2}{9}$ bagian sedangkan anak perempuan masing-masing mendapat $\frac{1}{9}$ bagian;

Menimbang, bahwa ALMARHUM hanya meninggalkan 5 (lima) orang anak perempuan sebagai ahli waris, berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, maka anak-anak ALMARHUM tersebut mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, namun karena terdapat sisa sebesar $\frac{1}{3}$ bagian yang tidak terbagi, maka sisa tersebut harus dikembalikan (raad) kepada kelima orang anak sebagai ahli waris tersebut, sehingga bagian masing-masing adalah sebesar $\frac{1}{5}$ bagian ;

Menimbang, bahwa adapun ALMARHUMAH meninggalkan suami dan 2 (dua) orang anak sebagai ahli waris, yaitu 1 (satu) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan, sehingga bagian suami adalah sebesar $\frac{1}{4}$ bagian sebagaimana ketentuan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan sisanya sebesar $\frac{3}{4}$ menjadian bagian untuk 2 (dua) orang anak dengan ketentuan bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan, oleh karena itu bagian suami mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, sedangkan bagian anak laki-laki mendapat $\frac{2}{4}$ bagian sedangkan bagian anak perempuan mendapat $\frac{1}{4}$ bagian ;

Menimbang, bahwa sementara ALMARHUM meninggalkan 9 (sembilan) orang saja, yaitu 4 (empat) orang anak laki-laki dan 5 (lima) orang anak perempuan, oleh karena itu berku ketentuan 2 banding 1, yaitu bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan, untuk itu bagian anak laki-laki masing-masing mendapat $\frac{2}{13}$ bagian, sedangkan anak perempuan masing-masing mendapat $\frac{1}{13}$ bagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon telah terbukti dan cukup beralasan sehingga permohonan para pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan (volunter), maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaikan dengan perkara ini .



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris ALMARHUM yang meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 1970 dengan ALMARHUMAH yang meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 1973, ialah :
 - PEMOHON I ;
 - Almarhumah ALMARHUMAH;
 - Almarhum ALMARHUM ;
 - Almarhum ALMARHUM;
 - Almarhumah ALMARHUMAH ;
 - Almarhumah ALMARHUMAH;
 - Almarhum ALMARHUM bin ALMARHUM ;
 - Almarhum ALMARHUM;
3. Menetapkan ahli waris ALMARHUMAH yang meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2000, ialah :
 - ANAK ;
 - ANAK ;
 - ANAK ;
 - ANAK ;
 - Almarhum ALMARHUM ;
 - Almarhum ALMARHUM ;
4. Menetapkan ahli waris ALMARHUM yang meninggal dunia pada tanggal 30 September 2011 ialah :
 - ISTRI (isteri) ;
 - ANAK ;
 - Irmawati binti Mutar ;
 - ANAK ;
5. Menetapkan ahli waris ALMARHUM yang meninggal dunia pada tanggal 10 September 2018, ialah :
 - ANAK ;
 - ANAK ;

Hal 66 dari 74 hal. Pen. No.291/Pdt.P/2020/PA.Mks.



6. Menetapkan ahli waris pengganti M. Yahya bin Abd. Halik yang meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 1997, ialah :

- ANAK ;
- ANAK ;
- ANAK ;
- ANAK ;

7. Menetapkan ahli waris dari Almarhum ALMARHUM yang meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1998, ialah :

- ISTRI (isteri) ;
- ANAK ;
- ANAK ;
- ANAK ;
- ALMARHUM ;

8. Menetapkan ahli waris dari Almarhum ALMARHUM yang meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2003, ialah :

- ISTRI (isteri) ;
- ANAK ;
- ANAK ;
- ANAK ;
- ANAK ;

9. Menetapkan ahli waris Almarhum ALMARHUM yang meninggal dunia pada tanggal 4 April 1994, ialah :

- ANAK ;
- ANAK ;
- ANAK ;
- ANAK ;
- ANAK ;
- ANAK ;
- ANAK ;
- ANAK ;
- ANAK ;



10. Menetapkan ahli waris pengganti ALMARHUMAH yang meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 1987, ialah :

- ANAK ;
- ANAK ;

11. Menetapkan ahli waris pengganti Muh. Nasir S. bin ALMARHUM yang meninggal dunia pada tahun 1988, ialah :

- ANAK ;
- ANAK ;
- ANAK ;
- ANAK ;

12. Menetapkan ahli waris ALMARHUMAH yang meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1971, ialah :

- Almarhum ALMARHUM (suami) ;
- ANAK ;
- ANAK ;
- PEMOHON VI ;
- ANAK ;
- ANAK ;
- ANAK ;
- ANAK ;
- ANAK ;

13. Menetapkan ahli waris Almarhumah ALMARHUMAH yang meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 1991, ialah:

- ANAK ;
- ANAK ;
- ANAK ;
- ANAK ;
- Almarhum ALMARHUM ;
- Almarhum ALMARHUM ;

14. Menetapkan ahli waris almarhum ALMARHUM yang meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2011, ialah :

Hal 68 dari 74 hal. Pen. No.291/Pdt.P/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK ;
- ANAK ;
- ANAK ;
- ANAK ;
- Nellawaty binti ALMARHUM ;

15. Menetapkan ahli waris Intje Nellawti binti ALMARHUM yang meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2016 ialah :

- ANAK ;
- ANAK ;
- ANAK ;

16. Menetapkan ahli waris Almarhum ALMARHUM yang meninggal dunia pada 28 Februari 2017, ialah :

- ANAK ;
- ANAK ;
- ANAK ;
- ANAK ;
- ANAK ;
- ANAK ;
- ANAK ;
- ANAK ;
- ANAK ;

17. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris ALMARHUM bin Intje Kaimuddin dengan ALMARHUMAH sebagai berikut :

- PEMOHON I mendapat 1/12 bagian ;
- Kumala binti ALMARHUM mendapat 1/12 bagian ;
- ALMARHUM mendapat 2/12 bagian ;
- ALMARHUM mendapat 2/12 bagian ;
- ALMARHUMAH mendapat 1/12 bagian ;
- ALMARHUMAH, 1/12 bagian;
- ALMARHUM bin ALMARHUM mendapat 2/12 bagian ;
- ALMARHUM mendapat 2/12 bagian ;

Hal 69 dari 74 hal. Pen. No.291/Pdt.P/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Ince Kumala binti ALMARHUM sebagai berikut :

- ANAK mendapat 2/10 dari bagian Ince Kumala ;
- ANAK mendapat 1/10 dari bagian Ince Kumala ;
- ANAK mendapat 1/10 dari bagian Ince Kumala ;
- ANAK mendapat 1/10 dari bagian Ince Kumala ;
- Almarhum ALMARHUM mendapat 2/10 dari bagian Ince Kumala ;
- ALMARHUM mendapat 2/10 dari bagian Ince Kumala ;

19. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris ALMARHUM sebagai berikut :

- ISTRI (isteri) mendapat 4/32 dari bagian ALMARHUM ;
- ANAK mendapat 14/32 dari bagian ALMARHUM ;
- ANAK mendapat 7/32 dari bagian ALMARHUM ;
- ANAK mendapat 7/32 dari bagian ALMARHUM ;

20. Menetapkan ahli waris ALMARHUM sebagai berikut :

- ANAK mendapat 1/2 dari bagian ALMARHUM ;
- ANAK mendapat 1/2 dari bagian ALMARHUM ;

21. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pengganti M. Yahya bin Abd. Halik sebagai berikut :

- ANAK mendapat 2/6 dari 1/10 bagian ahli warisnya Ince Kumala binti ALMARHUM ;
- ANAK mendapat 2/6 dari 1/10 bagian ahli warisnya Ince Kumala binti ALMARHUM ;
- ANAK mendapat 1/6 dari 1/10 bagian ahli warisnya Ince Kumala binti ALMARHUM ;
- ANAK mendapat 1/6 dari 1/10 bagian ahli warisnya Ince Kumala binti ALMARHUM ;

22. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris ALMARHUM bin ALMARHUM sebagai berikut :

- ISTRI (isteri) mendapat 7/56 dari bagian ALMARHUM ;
- ANAK mendapat 7/56 dari bagian ALMARHUM ;
- ANAK mendapat 14/56 dari bagian ALMARHUM ;

Hal 70 dari 74 hal. Pen. No.291/Pdt.P/2020/PA.Mks.



- ANAK mendapat 14/56 dari bagian ALMARHUM ;
- Almarhum ALMARHUM mendapat 14/56 dari bagian ALMARHUM ;

23. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris ALMARHUM sebagai berikut :

- ISTRI (isteri) mendapat 7/52 dari bagian Daeng Ngawaing bin ALMARHUM ;
- ANAK mendapat 9/52 dari bagian Daeng Ngawaing bin ALMARHUM ;
- ANAK mendapat 18/52 dari bagian Daeng Ngawaing bin ALMARHUM ;
- ANAK mendapat 9/52 dari bagian Daeng Ngawaing bin ALMARHUM ;
- ANAK mendapat 9/52 dari bagian Daeng Ngawaing bin ALMARHUM ;

24. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum ALMARHUM bin ALMARHUM sebagai berikut :

- ANAK mendapat 1/12 dari bagian Ince Safiuddin ;
- ANAK mendapat 1/12 dari bagian Ince Safiuddin ;
- ANAK mendapat 2/12 dari bagian Ince Safiuddin ;
- ANAK mendapat 2/12 dari bagian Ince Safiuddin ;
- ANAK mendapat 1/12 dari bagian Ince Safiuddin ;
- ANAK mendapat 1/12 dari bagian Ince Safiuddin ;
- ANAK mendapat 1/12 dari bagian Ince Safiuddin ;
- ANAK mendapat 1/12 dari bagian Ince Safiuddin ;

25. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pengganti ALMARHUMAH, sebagai berikut :

- ANAK mendapat 1/2 dari 1/12 bagian ahli warisnya Ince Safiuddin bin ALMARHUM ;
- ANAK mendapat 1/2 dari 1/12 bagian ahli warisnya Ince Safiuddin bin ALMARHUM ;

26. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pengganti Muh. Nasir S. bin ALMARHUM sebagai berikut :

- ANAK mendapat 2/6 dari 1/12 bagian ahli warisnya Ince Safiuddin bin ALMARHUM ;



- ANAK mendapat $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{12}$ bagian ahli warisnya Ince Safiuddin bin ALMARHUM ;
- ANAK mendapat $\frac{1}{6}$ dari $\frac{1}{12}$ bagian ahli warisnya Ince Safiuddin bin ALMARHUM ;
- Abdul Rahim bin ALMARHUM mendapat $\frac{2}{6}$ dari $\frac{1}{12}$ bagian ahli warisnya Ince Safiuddin bin ALMARHUM ;

27. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris ALMARHUMAH alias Yuliana binti ALMARHUM adalah :

- Almarhum ALMARHUM (suami) mendapat $\frac{13}{52}$ dari bagian ALMARHUMAH ;
- Suhaebah binti Intje Abdul Mannan mendapat $\frac{3}{52}$ dari bagian ALMARHUMAH ;
- Husain AM bin Intje Abdul Mannan mendapat $\frac{6}{52}$ dari bagian ALMARHUMAH ;
- PEMOHON VI mendapat $\frac{6}{52}$ dari bagian ALMARHUMAH ;
- Ince Muh. Basri bin Intje Abdul Mannan mendapat $\frac{6}{52}$ dari bagian ALMARHUMAH ;
- Nurhayati Mannan binti Intje Abdul Mannan mendapat $\frac{3}{52}$ dari bagian ALMARHUMAH ;
- Nuraeni Ince Mannan binti Intje Abdul Mannan mendapat $\frac{3}{52}$ dari bagian ALMARHUMAH ;
- Ince Muh. Untung bin Intje Abdul Mannan mendapat $\frac{6}{52}$ dari bagian ALMARHUMAH ;
- ALMARHUM bin Intje Abdul Mannan mendapat $\frac{6}{52}$ dari bagian ALMARHUMAH ;

28. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhumah ALMARHUMAH binti ALMARHUM sebagai berikut :

- ANAK mendapat $\frac{1}{9}$ dari bagian ALMARHUMAH ;
- ANAK mendapat $\frac{1}{9}$ dari bagian ALMARHUMAH ;
- ANAK mendapat $\frac{1}{9}$ dari bagian ALMARHUMAH ;
- ANAK mendapat $\frac{2}{9}$ dari bagian ALMARHUMAH ;



- Almarhum ALMARHUM mendapat 2/9 dari bagian ALMARHUMAH ;
- Almarhum ALMARHUM mendapat 2/9 dari bagian ALMARHUMAH ;

29. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum ALMARHUM sebagai berikut :

- ANAK mendapat 1/5 dari bagian ALMARHUM ;
- ANAK mendapat 1/5 dari bagian ALMARHUM ;
- ANAK mendapat 1/5 dari bagian ALMARHUM ;
- ANAK mendapat 1/5 dari bagian ALMARHUM ;
- Almarhumah ALMARHUMAH mendapat 1/5 dari bagian ALMARHUM ;

30. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum ALMARHUMAH sebagai berikut :

- SUAMI (suami) mendapat 1/4 dari bagian Intje Nellawaty ;
- ANAK mendapat 2/4 dari bagian Intje Nellawati ;
- ANAK mendapat 1/4 dari bagian Intje Nellawati;

31. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum ALMARHUM sebagai berikut :

- ANAK mendapat 1/13 dari bagian Ince Abdul Aziz;
- ANAK mendapat 2/13 dari bagian Ince Abdul Aziz;
- ANAK mendapat 1/13 dari bagian Ince Abdul Aziz ;
- ANAK mendapat 1/13 dari bagian Ince Abdul Aziz ;
- ANAK mendapat 1/13 dari bagian Ince Abdul Aziz ;
- ANAK mendapat 2/13 dari bagian Ince Abdul Aziz;
- ANAK mendapat 2/13 dari bagian Ince Abdul Aziz;
- ANAK mendapat 2/13 dari bagian Ince Abdul Aziz ;
- ANAK mendapat 1/13 dari bagian Ince Abdul Aziz ;

32. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,00 (sebilan puluh enam ribu rupiah) .

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1441 H, oleh kami Drs. Muh. Arsyd sebagai Ketua Majelis, Drs. Kamaruddin dan Dra. Hj. Salmah, SH. MH. masing-masing sebagai

Hal 73 dari 74 hal. Pen. No.291/Pdt.P/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Salwah, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum para pemohon .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dra. Kamaruddin

Drs. Muh. Arsyad

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Salwah, SH. MH.

Panitera Pengganti

Hj. Salwah, SH. MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	96.000.00 (sebmilan puluh enam ribu rupiah).

Hal 74 dari 74 hal. Pen. No.291/Pdt.P/2020/PA.Mks.